



PUTUSAN

Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHABAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari RT. 004/002 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
2. **ADI KOSWARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT.02/01 Ds. Cibungur, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
3. **KARSA LUKMANA** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimahi RT. 07/03 Ds. Wanakerta, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
4. **TALAM ERAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT. 019/005 Ds. Cigelas, Kec. Babakan Cikao Purwakarta;
5. **SYARONI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Permai Blok C3/09 RT. 006/006 Ds. Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
6. **HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukawening RT. 017/006 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta
7. **KARYAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimahi RT. 007/003 Ds. Wanakerta, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
8. **AHMAD FAHMI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Ciwangi Blok B2-03 RT.034/008 Ds. Ciwangi, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
9. **YOGI MULYA BAHTIAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bip Blok A No6 RT. 024/008 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
10. **TOTO PRASETYO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba Nomor 63 RT.001/006 Ds. Sugihwaras, Kec. Pemalang;

Halaman 1 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MUBIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Agate Utara Nomor 12A RT. 003/018 Ds. Cikampek Utara, Kec. Kotabaru;
12. **ROHIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Panorama Blok E5/05 RT. 059/012 Ds. Munjuljaya, Kec. Pwk;
13. **EWAN SUHERWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Kaler RT. 006/002 Ds. Cibungur, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
14. **MARYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kp. Pal Dalapan RT. 008/002 Ds. Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta;
15. **IWAN WANSARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Dukuh Maja RT.002/001 Ds. Weragati, Kec. Palasah-Majalengka;
16. **FERI PADLI BIN ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Balok RT.002/004 Ds.Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan, Kab. Subang;
17. **BUDI SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bip NC3 Nomor 31 RT. 011/004 Ds. Wanakerta, Kec. Bungursari Pwk;
18. **UWAN SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Amansari RT.003/006 Ds. Balonggandu, Kec. Jatisari Krw;
19. **WAHYU KURNIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT. 022/004 Ds. Cigelam, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;
20. **REZA NURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT.002/001 Ds. Cibungur, Kec. Bungursari Kab, Pwk;
21. **IMAN BUDIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimahi RT.009/003 Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Kab, Pwk;
22. **FAHRU ROZI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.016/003 Ds. Curug Kec. Klari Karawang;
23. **ADE WASTA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 2 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Dusun Karajan I RT.013/002 Ds. Curug, Kec. Klari, Kab. Karawang;
24. **JOKO SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg Mushola I RT.012/004 Ds. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
25. **MAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT.017/005 Ds. Cigelam, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;
26. **ZAINAL ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kamojing Barat RT.010/004 Ds. Kamojing, Kec. Cikampek, Kab. Karawang;
27. **AEF SAEPUL HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purnawarman Timur RT.059/016 Ds. Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
28. **MEGI NURHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rawamekar RT.002/001 Ds. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
29. **IWAN SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tegal Kalapa RT.008/003 Ds. Citeko, Kec. Plered, Kab. Purwakarta;
30. **MOKHAMAD AFRIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bungurjaya RT.006/003 Ds. Pasawahan, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta;
31. **MOCHA ISAK ISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pamundayan III RT.002/001 Ds. Bungur Jaya, Kec. Pondok Salam, Kab. Purwakarta;
32. **AHMAD APANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jend A. Yani Gg. Sukarata RT.017/005 Ds. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
33. **MOCHA SANI ABDUL FATAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sukarata RT.019/006 Ds. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
34. **RAHMAN RAHADIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg Nusa Indah V RT. 008/001 Ds. Nagri Kaler, Kec. Purwakarta;
35. **M. FURQON**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cibeureum RT.016/007 Ds. Wantilan, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang;

Halaman 3 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



36. **DANI KUSMAYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Kawung RT.013/007 Ds. Salmulya, Kec. PondokSalam, Kab. Purwakarta;
37. **DEDEN PIRMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jatimekar RT.020/009 Ds. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
38. **BUDI BUDIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Ali Hamdan RT.014/004 Ds. Maracang, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;
39. **WAHYUDIN SOBARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Cimahi RT.010/003 Ds. Wanakerta, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
40. **UJANG HENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciloasari RT.002/001 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
41. **MASYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari RT.004/002 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
42. **JOKO NURCAHYO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ciwates RT.002/004 Ds. Jomin Barat, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
43. **TATANG KUSDIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bakan Sewi RT.003/006 Ds. Jatisari, Kec. Jatisari, Kab. Karawang;
44. **MALADY**, Kewarganegaraan Indonesia, Jl. Agate Utara Nomor 11 RT. 003/018 Ds. Cikampek Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
45. **WIRYANTO KUSNANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karang Mekar RT. 003/001 Ds. Cikopo, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
46. **MURSALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sukamulya II RT. 002/005 Ds. Ciseureuh. Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
47. **IMAN SANTOSA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Panorama Indah RT.049/012 Ds. Munjul Jaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
48. **DANI PURWANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 4 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Kp. Krajan RT.007/003 Ds. Sawah Kulon, Kec. Pasawahan, Kab. Purwakarta;
49. **GERY ADITIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Munjul Jaya Permai RT. 029/008 Ds. Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
50. **INDRA HERMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Griya Permai Blok C14/1 RT. 005/006 Ds. Pucung, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
51. **HENDI SANTOSA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cinta Karya RT. 012/005 Ds. Cikopo, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
52. **YANA MARYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bip Blok AB43 RT. 026/009 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
53. **JUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Berlian 2 Nomor 32 RT. 003/014 Ds. Cikampek Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
54. **NURHADI PRASETYO**, Kewarganegaraan Indonesia Jl. Berlian 2 Nomor 19 RT. 003/014 Ds. Cikampek Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
55. **IMAN SUPARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukaseuri Barat RT.011/005 Ds. Sarimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
56. **SUTARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibungur RT.013/004 Ds. Cibungur, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
57. **UJANG DARI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciwates RT.001/004 Ds. Jomin Barat, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
58. **YAYAN SUPRIATNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karajan 1 RT.003/002 Ds. Kalijati, Kec. Jatisari, Kab. Karawang;
59. **TATANG SURYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karajan 1 RT.003/002 Ds. Kalijati, Kec. Jatisari, Kab. Karawang;
60. **HENDA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukawening RT.018/006 Ds. Cibening, Kec. Bungursari,

Halaman 5 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Purwakarta;

61. **MUHAMADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Sukawening RT.018/006 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
62. **SAEPUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibaragalan RT.032/001 Ds. Ciwangi, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
63. **SAEPUL ANWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukawening RT.018/006 Ds. Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
64. **Vandy Fathroza**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dian Anyar Blok NA Nomor 9 RT.016/012 Ds. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
65. **IVAN TRI FATHORANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dian Anyar Blok NA 9 RT.016/012 Ds. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
66. **FARHAN FAJRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sukarata Atas RT.021/005 Ds. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;
67. **R. ALEX SYAFARIADDIN T**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bip Blok ND III/12 RT. 014/004 Ds. Wanakerta, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta;
68. **ACHMAD TAUFAN HENDRO PRIHANDONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Permai Blok C 13-18 RT.005/006 Ds. Pucung Kec. Kota Baru, Kab. Karawang;
69. **ANTON SUTIKNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun SukaMaju RT.002/009 Ds. Cikampek Timur Kec. Cikampek Krw;
70. **ARI FIRMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Haji RT.002/001 Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Pwk;
71. **DIAN HADIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Limus Nunggal RT.018/008 Ds. Cibentang Kec. Gunungguruh Skabmi;
72. **NANDANG SUHERLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Puhun RT.005/003 Ds. GunungKeling Kec. Cigugur Kuningan;

Halaman 6 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



73. **ABDUL ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kamojing Timur RT.005/002 Ds. Kamojing Kec. Cikampek Krw;
74. **UJANG RIANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bip D1 Nomor 1 RT. 028/009 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
75. **ISA WIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Cibogo RT.009/003 Ds. Campaka Kec. Campaka Pwk;
76. **MOHAMMAD ILYAS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Warung Haji RT. 002/001 Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Pwk;
77. **FREDI SUKAMTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT. 008/003 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Pwk;
78. **DIKI MAULANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kaum Kaler RT.002/001 Ds. Cipaisan Kec. Purwakarta;
79. **REZA FAHLEPI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di GG Banteng 1 RT.002/001 Ds. NagriKidul Kec. Purwakarta;
80. **HENDRA TONI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di GG Banteng II RT.002/001 Ds. NagrikIdul Kec. Purwakarta;
81. **HARIS SUSANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Terusan Kapten Halim RT. 003/002 Ds. Parakansalam Kec. Pondoksalam;
82. **MUHAMMAD BUDIWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Ciselang Blok D-14 RT. 004/012 Ds. Cikampek Barat Kec. Cikampek;
83. **ARIF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Ciater RT.002/001 Ds. Salammulya Kec. Pondoksalam Pwk;
84. **TEGUH WALUYO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Agate Utara 23 RT.003/018 Ds. Cikampek Utara Kec. Kota Baru Krw;
85. **SUMARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukasenang RT.001/002 Ds. Cikampek Utara



- Kec. Kota Baru Krw;
86. **YUDI SUANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pramuka RT.002/001 Ds. Bunder Kec. Jatiluhur Pwk;
87. **YAYAT SYARIP HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT.005/003 Ds. BabakanCikao Kec. BabakanCikao Pwk;
88. **SAEPUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukawening RT.017/006 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
89. **SANO SUDRAJAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT.002/001 Ds. Jomin Timur Kec. Kota Baru Krw;
90. **MUNIRUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Daringo RT.002/005 Ds. Pangulah Selatan Kec. Kota Baru Krw;
91. **SAEFUL RAMDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT. 002/001 Ds. Jomin Timur Kec. Kota Baru Krw;
92. **WAWAN SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung RT.003/006 Ds. Kertajaya Kec. Cibatugur;
93. **HARDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum BPI Blok F6/17 RT. 001/010 Ds. Pangulah Selatan Kec. Kota Baru Krw;
94. **AAM HAMDANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Panorama Indah RT.006/013 Ds. Ciseureuh Kec. Purwakarta;
95. **ONO CAHYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pon, RT003/003, Ds. Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan Cirebon;
96. **YADI RUSMAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Ciwangi Blok C2 Nomor 2 RT.035/008 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Pwk;
97. **ZAM ZAM MUHAMAD WILDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Simpang RT. 01/01 Ds. Salem Kec. Pondok Salam Pwk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. **LILI SADILI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT.001/001 Ds. Cibungur Kec. Bungursari Kab, Purwakarta;
99. **DENI RAMDHANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Darangdan RT. 021/006 Ds. Darangdan Kec. Darangdan Pwk;
100. **ADAM SYAMSUL KHALIK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cihideung RT. 008/009 Ds. Mulyamekar Kec. Babakancikao Pwk;
101. **ALI SURYADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Panorama Indah J3-24 RT. 095/012 Ds. Nagrikaler Kec. Pwk;
102. **AYUB KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya RT.002/006 Ds. Jomin Barat Kec. Kota Baru Krw;
103. **SUDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum BIP Blok D1 Nomor 3 RT. 028/009 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
104. **ASEP SURYANADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jati RT. 009/004 Ds. Lebak Anyar Kec. Pasawahan Pwk;
105. **ENDANG NURMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cirejag RT.003/002 Ds. Belendung Kec. Klari Krw;
106. **OMAN SURYAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Galur Sari RT.013/001 Ds. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jaktim;
107. **HERYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimahi RT.007/003 Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Kab. Pwk;
108. **PRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Gadu RT. 004/003 Ds. Gadu Kec. Sambong Blora;
109. **ADANG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Dangdeur RT.005/002 Ds. Dangdeur Kec. Bungursari Pwk;
110. **TATANG SURYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibungur RT.013/004 Ds. Cibungur

Halaman 9 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Bungursari Pwk;

111. **SUHENDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasawahan RT.001/001 Ds.Pasawahan Kidul Kec. Pasawahan Pwk;
112. **M. IMRON**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Blokan RT. 014/007 Ds. Sukamanah Kec. Sukatani Bekasi;
113. **KARDI PRAYOGA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kosambi RT.014/003 Ds. Mekarsari Kec. Cikaum Subang;
114. **ANDI RUSMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Perum BPI RT.014/013 Ds. Ciseureuh Kec. Purwakarta;
115. **DARSIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kamojing Barat RT.010/004 Ds.Kamojing Kec. Cikampek Krw;
116. **ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Munjul Kidul RT.031/006 Ds. Curug Kec. Klari Karawang;
117. **HERYADI KUSMIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cidangdeur RT.005/002 Ds. Linggarsari Kec. Plered Pwk;
118. **DEVY RUSANDY R**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum BIP Blok E No 09 RT. 026/009 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
119. **YUDA PRATAMA APRIYANDI**, Kewarganegaraan, Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Daringo RT.001/004 Ds. Pangulah Selatan Kec. Kota Baru Krw;
120. **ISKANDAR MUHARAM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Ciwangi Permai RT. 003/001 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Pwk;
121. **TAOFIK HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Daringo RT.001/005 Ds. Pangulah Barat Kec. Kota Baru Krw;
122. **AHMAD KOMARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. BIP Blok E 1 No 02 RT. 025/008 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
123. **MUMUH MUHIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cilame RT.016/005 Ds. Cibening Kec.

Halaman 10 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bungursari Pwk;

- 124. AHMAD CHAERUL SHOCHEH TRIYAMSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Basuki Rahmat RT.005/006 Ds. Sindang Kasih Kec. Purwakarta;
- 125. DERRY AGHATA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kapten Ismail Nomor 24 RT.013/007 Ds. Sindang Kasih Kec. Purwakarta;
- 126. JAJAT SUDRAJAT SOPIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di GG Nusa Indah IV RT.004/001 Ds. Nagrikaler Kec. Purwakarta;
- 127. YADI SETYADHI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciloajaya RT.008/003 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
- 128. DENI AHMAD JAELANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukasari RT.001/002 Ds. Tegalmunjul Kec. Purwakarta;
- 129. DADAN MULYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikembang RT. 006/001 Ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Pwk;
- 130. ANA SURYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Panorama Blok O3 No 9 RT. 047/012 Ds. Munjuljaya Kec. Purwakarta;
- 131. WINARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. VIP Blok C5/15 RT.006/015 Ds. Cikampek Barat Kec. Cikampek Krw;
- 132. ERWINSYAH MAULANA J**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gandoang RT.002/008 Ds. Pangulah Selatan Kec. Kota Baru Krw;
- 133. MASNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Dsn. Daringo RT.001/005 Ds. Pangulah Selatan Kec. Kota Baru Krw;
- 134. SUPARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Griya Permai Blok C13/08 RT.005/006 Ds. Pucung Kec. Kota Baru Krw;
- 135. ARI JAKARYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rawamekar RT.003/001 Ds. Tegalmunjul Kec. Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. **WAWAN SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukasari RT.004/001 Ds. Ciwareng Kec. Babakancikao Pwk;
137. **UJANG TITO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bunder RT.020/007 Ds. Cibening Kec. Bungursari Purwakarta;
138. **JAJANG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciroyom Hilir RT.024/009 Ds. Ciroyom Kec. Cipeundeuy, Kab. Bdg Barat;
139. **SONI HERTANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Delik RT.005/002 Ds. Grabag Kec. Grabag Magelang;
140. **ANDRY AMOR PATRIA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bojongsari RT.005/004 Ds. Bojongsari Kec. Losari Brebes;
141. **NUR AGUNG SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Purnawarman Barat 73 RT. 045/003 Ds. Sindangkasih Kec. Purwakarta;
142. **OCID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Margabhakti RT/RW 003/001 Desa Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan;
143. **DENI APRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sindangkasih RT.010/002 Ds. Sindangkasih Kec. Purwakarta;
144. **IRMAN ESA SUDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tegal Lega RT.005/001 Ds. Cirangkong Kec. Cibatuk Pwk;
145. **ADI DWI IRAMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Panorama Indah RT.014/013 Ds. Ciseureuh Kec. Purwakarta;
146. **ADE ROHMAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Jati RT. 002/003 Ds. Dawuan Timur Kec. Cikampek Krw;
147. **HABI HURAIROH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. BIP NB IV No 15 RT.012/004 Ds. Wanakarta Kec. Bungursari Pwk;

Halaman 12 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. **CEP SOIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kali Oyod RT.002/004 Ds. Wancimekar Kec. Kota Baru Krw;
149. **HENDRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sukasari RT.001/002 Ds. Tegal Munjul Kec. Purwakarta;
150. **ADE FIRMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Loji RT.005/003 Ds. Cintelaksana Kec. Tegal Waru Krw;
151. **ABDUL WAHID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bojong Poncol RT.007/008 Ds. Kunciran Indah Kec. Pinang Banten;
152. **YOGI PUTRA RUFIANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Cikopo Blok H Nomor 164 RT. 016/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Pwk;
153. **ENDANG TIRTANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukawening RT.018/006 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
154. **JUHENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukawning RT.018/006 Ds. Cibening Kec. Bungursari Pwk;
155. **ADE ATEP ROBI MUHTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Ciwangi B3 Nomor 12 RT. 034/008 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Pwk;
156. **OKY DWI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukaseuri Timur RT.020/008 Ds. Sarimulya Kec. Kota Baru Krw;
157. **NANANG SUHENDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Ekamas Blok BF3/1 RT.004/005 Ds. Pangulah Utara Kec. Kota Baru Krw;
158. **JAJANG JAJULI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Manis RT.002/001 Ds. Bandorasakulon Kec. Cilimus Kuningan;
159. **AMAT SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Regency Jl. Agate Selatan D17/19 RT. 003/018 Ds. Cikampek Utara Krw;

Halaman 13 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. **OKA RADIYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Citalang RT.002/001 Ds. Citalang Kec. Purwakarta;
161. **RAHMAT FIRDAUS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciparang RT.011/005 Ds. Sindanglaya Kec. Sukatani Purwakarta;
162. **SAMSUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rawamekar RT.003/001 Ds. Tegalmunjul Kec. Purwakarta;
163. **RETNO WIBOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sarimulya RT.002/006 Ds. Tegalmunjul Kec. Purwakarta;
164. **IWAN SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipicung RT.002/007 Ds. Tegal Munjul Kec. Purwakarta;
165. **ERIK TRIKNARIKSA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. BIP Blok ND IV/31 RT.015/004 Ds. Wanakerta Kec. Bungursari Pwk;
166. **AGUSNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kaliasin RT.001/003 Ds. Pangulah Baru Kec. Kota Baru Krw;
167. **YANA SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karang Layung RT.018/003 Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta;
168. **YANDI MAULANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kaum Kaler RT.024/001 Ds. Cipaisan Kec. Purwakarta;
169. **IDRIS SULAEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pangupukan RT.007/002 Ds. Munjuljaya Kec. Purwakarta;
170. **AGUS SALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P. Cikampek Berseri B.11/20 RT. 005/010 Ds. Cikampek Utara Krw;
171. **FADLI RACHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Krajan Timur RT.001/001 Ds. Cikampek Barat Kec. Cikampek Krw;

Halaman 14 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 172. MUMU NAJMUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ciherang RT.004/002 Ds. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- 173. MOHAMAD HARFAN AFANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di CGK RT.004/005 Ds. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jaktim;
- 174. SUPRIATNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin RT.001/006 Ds. Padajaya Kec. Cikalong Kulon Cianjur;
- 175. ANDANG SULAEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah Barat RT.002/004 Ds. Cikampek Barat Kec. Cikampek Krw;
- 176. NUR ROHMAT HIDAYATULLOH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Parakan RT. 001/002 Ds. Parakan Kec. Tirtamulya Krw;
- 177. HELMI MUHAMAD MUZAKY**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purnawarman Timur RT. 037/013 Ds. Sindangkasih Pwk;
- 178. ARI RAHMAN NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pawarengan Blok Sawo RT. 001/005 Ds. Dawuan Timur Kec. CKP KRW;
- 179. TONI ARIF FAUZI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Legok Waru RT.006/003 Ds. Legoksari Kec. Darangdan Pwk;
- 180. JUNEIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DK Krajan RT.001/002 Ds. Pruwatan Kec. Bumiayu Brebes;
- 181. WAWAN KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cicinde 1 B RT.002/004 Ds. Cicinde Selatan Kec. Banyusari Krw;
- 182. SUHENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciselang RT.002/004 Ds. Karangjaya Kec. Tirtamulya Krw;
- 183. SOPIAN SOLIHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Kp. Krajan RT. 002/001 Ds. Salamjaya Kec. Pondok Salam Pwk;
- 184. BASIR YUDIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mekarbaru RT.001/003 Ds. Cikampek Kota Kec. Cikampek Krw;



185. DEVY MAHYUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Panday RT.002/001 Ds. Sawah Kulon Kec. Pasawahan Pwk;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Supriatna, dan kawan-kawan Para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI), Provinsi Jawa Barat, beralamat Jalan Cibolerang Nomor 71 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk, yang diwakili oleh Kepala Divisi Kemasan Perseroan, Eddy Hariyanto, berkedudukan di Sudirman Plaza-Indofood Tower Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggiat Marulitua Sinurat, S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 29 L, Galur Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2015 sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

1. RIZKI INDRA PURNAMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kolam Renang RT.006/003 Ds. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta;

2. HENDI SAPUTRO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gg Melu Nomor 46 RT.040/004 Ds. Nagrikaler Kec. Purwakarta, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap yang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Masuk Kerja	Bagian	Upah (Rp)
1	Muhabar	11 September 1997	Dry Laminasi	3.840.000
2	Adi Koswara	01 Juni 2009	Slitting	2.447.000
3	Karsa Lukmana	07 April 2000	Produksi	3.030.000
4	Talam Erawan	25 Juni 2001	Slitting	2.954.000
5	Syahrani	29 Desember 1997	Slitting	3.300.000
6	Hadi	02 Januari 2002	Rotomax	2.568.000
7	Karyama	07 April 2000	Spv Shift	3.317.000
8	Ahmad Fahmi	02 Juli 2001	Metalizing	2.900.000
9	Yogi Mulya Bahtiar	13 September 2001	Slitting	2.850.000
10	Toto Prasetyo	01 Januari 2008	Slitting	2.447.000
11	Mubin	03 Nopember 1997	Printing	3.500.000
12	Rohiman	05 Nopember 2001	Dry Laminasi	2.447.000
13	Ewan Suherwan	08 April 2013	Rigid	2.447.000
14	Maryana	01 Januari 2008	Slitting	2.483.000
15	Iwan Wansari	01 Juni 2009	Slitting	2.516.000
16	Feri Padli Bin Ali	01 Mei 2013	Rigid	2.447.000
17	Budi Susanto	11 September 1997	Rewinder	2.603.000
18	Uwan Setiawan	17 Maret 2011	Crusher	2.447.000
19	Wahyu Kurnia	01 September 2012	Sattleman	2.447.000
20	Reza Nurwanto	01 Juni 2009	Blow Film	2.479.000
21	Iman Budiman	01 Juni 2009	Printing	2.468.000
22	Fahru Rozi	01 September 2012	Driver Fork	2.447.000
23	Ade Wasta	01 Oktober 2012	Rigid	2.447.000
24	Joko Susanto	01 April 2012	Warehouse	2.447.000
25	Maman B. M	25 Juni 2001	Produksi	2.779.000
26	Zainal Arifin	08 April 2013	Crusher	2.447.000
27	Aef Saepul Hidayat	03 Agustus 2012	Dry Laminasi	2.447.000
28	Megi Nurhadi	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000
29	Iwan Susanto	03 Agustus 2012	Crusher	2.447.000
30	Mokhammad	01 September 2012	Wrapping	2.447.000

Halaman 17 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Afriansyah			
31	Mocha Isak Iswanto	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
32	Ahmad Apandi	01 September 2012	Produksi	2.447.000
33	Moch. Sani Abdul Fatah	03 April 2013	Task force	2.447.000
34	Rahman Rahadian	20 Maret 2013	Warehouse	2.447.000
35	M. Furqon	01 Mei 2013	Warehouse	2.447.000
36	Dani Kusmayana	01 Nopember 2010	Slitting	2.447.000
37	Deden Pirmansyah	03 April 2013	Warehouse	2.447.000
38	Rizki Indra Purnama	26 Maret 2013	Printing	2.771.000
39	Budi Budiana	01 September 2012	Cylinder	2.447.000
40	Wahyudin Sobari	01 Nopember 2010	Mixing	2.474.000
41	Ujang Hendi	01 Mei 1996	Quality Control	3.800.000
42	Masyudi	09 September 1997	Quality Control	3.025.000
43	Joko Nurcahyo	29 Desember 1997	Spv Shift	3.850.000
44	Tatang Kusdiana	01 Januari 2008	Slitting	2.447.000
45	Malady	12 September 1997	Slitting	2.828.000
46	Wiryanto Kusnandar	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
47	Mursalim	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000
48	Iman Santosa	03 Oktober 2001	Produksi	2.742.000
49	Dani Purwana	01 Nopember 2011	Qc Lab Print	2.447.000
50	Gery Aditiawan	01 Mei 2013	Quality Control	2.447.000
51	Indra Hermawan	25 Agustus 2012	Printing	2.447.000
52	Hendi Santoso	03 Juni 2002	Dry Laminasi	2.621.000
53	Yana Maryana	01 Nopember 2011	Printing	2.447.000
54	Jumadi	09 Februari 1998	Driver Fork	2.842.000

Halaman 18 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Nurhadi Prasetyo	29 Desember 1997	Blow Film	2.593.400
56	Iman Suparman	11 Oktober 2000	Printing	2.447.000
57	Sutarno	01 Januari 2008	Slitting	2.448.000
58	Ujang Dari	21 Agustus 2002	Dry Laminasi	2.686.000
59	Yayan Supriatna	08 Maret 2013	Warehouse	2.447.000
60	Tatang Suryana	01 Januari 2008	Slitting	2.673.000
61	Henda	09 April 2013	Task force	2.447.000
62	Muhamadin	01 Juni 2008	Slitting	2.467.000
63	Saepudin	01 April 2012	Warehouse	2.447.000
64	Saepul Anwar	01 September 2012	Cylinder	2.447.000
65	Vandy Fathroza	19 Februari 2013	Slitting	2.447.000
66	Ivan Tri Fathorani	09 Oktober 2001	Printing	2.650.000
67	Farhan Fajrin	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
68	R. Alex Syafariaddin T	01 September 1999	Quality Control	2.874.000
69	Achmad Taufan Hendro Prihandono	01 September 2012	Crusher	2.447.000
70	Anton Sutikno	01 September 2012	Press Waste	2.447.000
71	Ari Firmansyah	05 Oktober 2001	Sattleman	2.793.000
72	Dian Hadiansyah	26 Maret 2013	Rigid	2.447.000
73	Nandang Suherlan	01 September 2012	Task force	2.447.000
74	Abdul Rohman	01 September 2012	O.Gudang	2.447.000
75	Ujang Riandi	02 Juli 2001	Printing	3.337.000
76	Isa Wiyono	01 September 2012	Produksi	2.447.000
77	Mohammad Ilyas	01 April 2012	Slitting	2.447.000
78	Fredi Sukamto	25 Agustus 2012	Metalizing	2.447.000
79	Diki Maulana	01 Agustus 2012	Slitting	2.447.000
80	Reza Fahlepi	25 Agustus 2012	Rewinder	2.447.000

Halaman 19 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Hendra Toni	01 September 2012	Produksi	2.447.000
82	Haris Susandi	25 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000
83	Muhammad Budiwanto	01 September 2001	Produksi	2.800.000
84	Arif	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
85	Teguh Waluyo	01 Oktober 2010	Printing	2.447.000
86	SumaRT.ono	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
87	Yudi Suandi	03 Agustus 2012	Printing	2.447.000
88	Yayat Syarip Hidayat	01 Juni 2009	Printing	2.447.000
89	Saepudin	02 Maret 2011	Warehouse	2.447.000
90	Sano Sudrajat	03 Agustus 2012	Recycle	2.447.000
91	Munirudin	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
92	Saeful Ramdan	25 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000
93	Wawan Setiawan	01 September 2012	Warehouse	2.447.000
94	Hardiansyah	05 Oktober 2001	Produksi	3.060.000
95	Aam Hamdani	03 Agustus 2012	Sattleman	2.600.000
96	Ono Cahyono	01 April 2011	Cylinder Making	2.447.000
97	Yadi Rusmayadi	19 Maret 2002	Quality Control	2.829.000
98	Zam Zam Muhamad Wildan	01 Nopember 2011	Slitting	2.460.000
99	Hendi Saputro	13 Februari 2013	Slitting	2.488.000
100	Lili Sadili	20 Agustus 2001	Dry Laminasi	2.650.000
101	Deni Ramdhani	01 September 2012	Sattle Man	2.447.000
102	Adam Syamsul Khalik	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
103	Ali Suryadin	22 April 2002	Quality Control	2.578.000,00
104	Ayub Kurniawan	12 Juni 2013	Rigid	2.447.000,00
105	Sudirman	14 Agustus 2001	Printing	2.655.000,00
106	Asep	05 Oktober 2001	Produksi	2.755.000,00

Halaman 20 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suryanadin			
107	Endang Nurman	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
108	Oman Suryaman	29 Desember 1997	Slitting	2.447.000,00
109	Heryadi	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
110	Priyono	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
111	Adang	01 April 2002	Slitting	2.729.000,00
112	Tatang Suryana	03 Juni 2002	Slitting	2.673.000,00
113	Suhendar	02 Juli 2001	Printing	3.110.000,00
114	M. Imron	01 Juni 2009	Slitting	2.450.000,00
115	Kardi Prayoga	01 Januari 2008	Slitting	2.595.000,00
116	Andi Rusmono	01 Juni 2009	Produksi	2.471.000,00
117	Darsim	01 Juli 2002	Slitting	3.820.000,00
118	Ali	04 Februari 2002	Printing	2.780.000,00
119	Heryadi Kusmiadi	14 Oktober 2011	Warehouse	2.447.000,00
120	Devy Rusandy R	01 Agustus 2012	Cylinder Making	2.447.000,00
121	Yuda Pratama Apriyandi	01 September 2012	Rigid	2.447.000,00
122	Iskandar Muharam	25 Agustus 2012	Slitting	2.447.000,00
123	Taofik Hidayat	01 September 2012	Wrapping	2.447.000,00
124	Ahmad Komarudin	14 Nopember 2012	Warehouse	2.447.000,00
125	Mumuh Muhidin	01 September 2012	Blow Film	2.447.000,00
126	Ahmad Chaerul Shocheh Triyamsyah	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
127	Derry Aghata	20 Maret 2013	Warehouse	2.447.000,00
128	Jajat Sudrajat Sopiana	01 September 2012	Satleman	2.447.000,00
129	Yadi Setyadhi	01 April 2011	Cylinder Making	2.447.000,00

Halaman 21 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Deni Ahmad Jaelani	01 September 2012	Produksi	2.447.000,00
131	Dadan Mulyana	03 Agustus 2012	Slitting	2.447.000,00
132	Ana Suryana	14 Agustus 2001	Produksi	2.779.000,00
133	Winarto	01 September 1997	Cylinder	3.307.000,00
134	Erwinsyah Maulana J	01 September 2012	Satleman	2.447.000,00
135	Masno	01 September 2012	Cylinder	2.447.000,00
136	Suparman	03 Desember 1985	Slitting	3.900.000,00
137	Ari Jakarya	01 September 2012	Produksi	2.447.000,00
138	Wawan Setiawan	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
139	Ujang Tito	01 September 2012	Produksi	2.447.000,00
140	Jajang	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
141	Soni Hertanto	08 Nopember 2011	Quality Control	2.666.000,00
142	Andry Amor Patria	19 Desember 2012	Quality Control	2.447.000,00
143	Nur Agung Saputra	03 Agustus 2012	Produksi	2.447.000,00
144	Ocid	19 September 1997	Produksi	2.500.000,00
145	Deni Apriadi	01 Nopember 2011	Produksi	2.447.000,00
146	Irman Esa Sudiyanto	01 Juni 2008	Metalizing	2.585.000,00
147	Adi Dwi Iramanto	01 April 2011	Cylinder Making	2.447.000,00
148	Ade Rohmat	01 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
149	Habi Hurairoh	17 Desember 1997	Ext Opt.	3.443.000,00
150	Cep Soin	03 Agustus 2012	Slitting	2.447.000,00
151	Hendrawan	20 Juni 2002	Printing	2.447.000,00
152	Ade Firmansyah	03 Agustus 2012	Cylinder	2.447.000,00
153	Abdul Wahid	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
154	Yogi Putra Rufiandi	01 April 2011	Cylinder Making	2.447.000,00
155	Endang Tirtana	14 Agustus 2001	Slitting	2.900.000,00

Halaman 22 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	Juhendi	15 Nopember 2001	Slitting	2.650.000,00
157	Ade Atep Robi Muhtar	28 Maret 2002	Produksi	2.963.000,00
158	Okky Dwi Saputra	01 April 2011	Cylinder Making	2.447.000,00
159	Nanang Suhendar	04 Mei 2011	Cylinder Making	2.447.000,00
160	Jajang Jajuli	01 April 2011	Cylinder Making	2.447.000,00
161	Amat Suryadi	20 Agustus 2001	Tekhnik	2.578.000,00
162	Oka Radiyana	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
163	Rahmat Firdaus	01 September 2012	Tekhnik	2.447.000,00
164	Samsudin	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
165	Retno Wibowo	12 Juni 2013	Mixing	2.447.000,00
166	Iwan Setiawan	08 April 2013	Produksi	2.447.000,00
167	Erik Triknariksa	07 Juni 2002	Mixing	2.779.000,00
168	Agusna	25 Agustus 2012	Produksi	2.447.000,00
169	Yana Suryadi	01 Agustus 2012	Produksi	2.447.000,00
170	Yandi Maulana	01 April 2011	Warehouse	2.447.000,00
171	Idris Sulaeman	27 April 2011	Warehouse	2.447.000,00
172	Agus Salim	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
173	Fadli Rachman	26 Maret 2013	Warehouse	2.447.000,00
174	Mumu Najmudin	25 Agustus 2012	Produksi	2.447.000,00
175	Mohamad Harfan Afandi	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
176	Supriatna	01 April 2008	Slitting	2.447.000,00
177	Andang Sulaeman	01 September 2012	Metalizing	2.447.000,00
178	Nur Rohmat Hidayatulloh	12 Juni 1989	Ext Opt.	4.302.000,00
179	Helmi Muhamad Muzaky	26 Maret 2013	Warehouse	2.447.000,00
180	Ari Rahman	22 April 2013	Cylinder	2.447.000,00

Halaman 23 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



	Nurdin		Making	
181	Toni Arif Fauzi	01 September 2012	Printing	2.532.000,00
182	Juneidi	03 Agustus 2012	Warehouse	2.447.000,00
183	Wawan Kurniawan	12 Juni 2013	Warehouse	2.447.000,00
184	Suhendi	01 September 2012	Slitting	2.447.000,00
185	Sopian Solihin	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
186	Basir Yudiawan	01 September 2012	Warehouse	2.447.000,00
187	Devy Mahyudin	25 Oktober 2013	Quality Control	2.447.000,00

2. Bahwa tempat Para Penggugat bekerja adalah di lokasi perusahaan Tergugat yaitu di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Pacakaging yang beralamat di Kawasan Kota Bukit Indah Blok A1 Kav. 2.5, Kabupaten Purwakarta 41181–Jawa Barat yang menjadi yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dan Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
3. Bahwa di perusahaan Tergugat telah berdiri serikat pekerja yang bernama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal **Indonesia** (PUK SPAI-FSPMI) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Pacakaging dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transigrasi Kabupaten Purwakarta dengan Nomor Bukti Pencatatan : 251/75/PUK SPAI FSPMI/PTICBP SUKSES MAKMUR Tbk DIV. PACKAGING/PWK/IV/2013beRT.anggal 10 April 2013;
4. Bahwa dengan demikian PUK SPAI-FSPMI PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging telah sah menurut hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh;
Bahwa untuk selanjutnya PUK SPAI-FSPMI PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging disebut dalam gugatan *a quo* disebut Para Penggugat;
5. Bahwa selain telah berdirinya PUK SPAI-FSPMI PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging, sebelumnya telah ada 2 (dua) serikat pekerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging, yaitu PUK SPSI dan PUK FKI sehingga di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) serikat pekerja;

6. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 01/B/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING WK/I/2014. Hal. Membahas Sektor Kelompok Jenis Usaha (KJU) Dan Kenaikan Upah Berkala dimana surat tersebut beRT.anggal 05 Januari 2014 dan surat diterima oleh Tergugat pada tanggal 06 Januari 2014. Bahwa pada pokoknya surat tersebut adalah untuk merundingkan masalah kenaikan upah, dimana permohonan perundingan yang diajukan oleh PUK SPAI-FSPMI PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging adalah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014;
7. Bahwa atas surat yang dilayangkan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut angka 6 (enam) diatas, Tergugat tidak menanggapi sehingga dengan demikian perundingan yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2014 tidak terjadi;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2014 Para Penggugat menerima undangan yang disampaikan oleh Tergugat untuk melakukan Rapat Bipartit yang mana Rapat Bipartit tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014 beRT.empat di ruang meeting LT.2;
9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah terjadi perundingan antara Tergugat dengan Para Tergugat serta 2 (dua) serikat pekerja lainnya yang ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging. Adapun hasil perundingan tersebut adalah:

Agenda:

1. Tata Tertib Bipartit Untuk 2014
2. Penyesuaian Gaji untuk tahun 2014

Notulen:

1. Disepakati bahwa jumlah Perwakilan dari Serikat Pekerja yang akan ikut Bipartit ditahun 2014 berjumlah 10 orang dan 10 orang dari Manajemen dengan rincian:
 - PUK FSPMI perwakilan 5 (lima) orang
 - PUK SPSI perwakilan 3 (tiga) orang
 - PUK FKI sebanyak 2 (dua) orang
2. Manajemen didalam penyesuaian gaji di tahun 2014 berdasarkan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Periode tahun 2013–2015 yang telah disepakati oleh Serikat Pekerja dengan manajemen dan mengikuti Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa

Halaman 25 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten Purwakarta;

3. Informasi mengenai penyesuaian upah masih menunggu *Guidance* dari *CHR*;

4. Pembahasan upah pada bipartite selanjutnya PUK SPSI dan PUK FKI tidak akan ikut serta dan menyerahkan sepenuhnya pembahasan pada PUK FSPMI;

Bahwa hasil perundingan sebagaimana dimaksud telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak menandatangani *Minutes Of Meeting*;

10. Bahwa oleh karena sesuai hasil perundingan pada tanggal 20 Januari 2014 tidak dibahas jadwal untuk melakukan perundingan kembali, maka kemudian Para Penggugat mengirimkan surat Nomor 07/B/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014 Hal. Membahas Sektor Kelompok Jenis Usaha (KJU) Dan Kenaikan Upah Berkala dimana surat tersebut bertanggal 02 Februari 2014 dan surat diterima oleh Tergugat pada tanggal 03 Februari 2014;

11. Bahwa terhadap surat yang dilayangkan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Ibu Dewi W Purbasari kemudian menyampaikan jawaban secara lisan yang apada pokoknya adalah bahwa manajemen belum siap untuk melakukan perundingan bipartit dikarenakan belum ada *budget* dari *Board Of Directors (BOD)*;

12. Bahwa kemudian tanggal 18 Februari 2014 Tergugat yang diwakili oleh Ibu Dewi W Purbasari mengirimkan undangan melalui SMS (*short. masage service*) kepada beberapa orang Para Penggugat untuk melakukan rapat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 bertempat di ruang *meeting* PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging;

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 terjadi perundingan antara Para Penggugat yang diwakili oleh 10 (sepuluh) orang dan Tergugat yang diwakili oleh 11 (sebelas) orang. Adapun hasil perundingan tersebut adalah sebagaimana ditulis dalam *Minutes of Meeting* sebagai berikut:

I. Agenda:

Penyampaian Informasi mengenai penyesuaian kenaikan Gaji berkala Tahun 2014;

II. Notulen:

- Penyesuaian gaji berdasarkan pada SK Gubernur mengenai UMK 2014 dan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2013 – 2015;

Halaman 26 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran yang diberikan oleh Management kepada kenaikan gaji karyawan rata-rata 16% dengan range kenaikan antara 4 % sampai 21 %;
- Penyesuaian gaji ditahun 2014, untuk seluruh karyawan yang telah bekerja di Perusahaan maka gaji minimumnya adalah Rp2.447.000,00 dan Kenaikan Gaji berlaku per tanggal 1 Januari 2014 yang akan dirapel pada gaji bulan Februari 2014;
- Management mengajak kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan menekankan pada Quality, Efektif, Efisien dan Responsif;
- Untuk penjelasan mengenai penyesuaian gaji secara individu akan dilakukan oleh masing-masing Departemen Head;
- Dasar pertimbangan untuk penyesuaian gaji yaitu:
 1. KRA
 2. Penyesuaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 3. Kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengontrol struktur gaji di dalam perusahaan;
- Sesuai dengan permintaan FSPMI, akan dilakukan Bipartite kembali Kamis, 20 Februari 2014 Pukul 09.00 dengan seluruh serikat pekerja yaitu FSPMI, SPSI dan FKI;

Bahwa terhadap hasil perundingan tersebut Para Penggugat tidak dapat menerimanya oleh karena kenaikan gaji untuk pekerja dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun tidak jelas rumusan/formula besaran kenaikannya dan Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan perundingan kembali dengan melibatkan seluruh serikat pekerja yang ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Div. Packaging;

Bahwa kenaikan upah sebagaimana ditulis dalam *Minutes Of Meeting* adalah merupakan keputusan sepihak dari Tergugat;

Bahwa hasil perundingan sebagaimana dimaksud Para Penggugat tidak sepakat sehingga tidak menandatangani *Minute Of Meeting*;

14. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak sepakat terhadap keputusan sepihak dari Tergugat tentang kenaikan upah tahun 2014, maka sesuai *Minutes Of Meeting point* terakhir, bahwa Para Penggugat meminta diadakan perundingan untuk klarifikasi dengan melibatkan PUK SPSI dan PUK FKI;

Halaman 27 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kemudian masih pada tanggal 19 Februari 2014 Para Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan Nomor SKE. 114/ICBP-PKG/BIC/II/2014, Perihal : Undangan Bipartit, tertanggal 19 Februari 2014 dimana perundingan akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, jam 09.00 WIB bertempat di Ruang *Meeting* Utama Office;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 kembali diadakan perundingan antara Para Penggugat, Tergugat dan 2 (dua) serikat pekerja lainnya yaitu PUK SPSI yang diwakili oleh Sdr. Jaenal Koswara dan PUK FKI yang diwakili oleh Sdr. Widodo. Adapun dalam perundingan tersebut Para Penggugat menanyakan kepada PUK SPSI dan PUK FKI tentang perundingan upah ditahun-tahun sebelumnya dan dijawab oleh PUK SPSI dan PUK FKI yang pada pokoknya adalah bahwa ditahun-tahun sebelumnya belum pernah diadakan perundingan bipartit tentang kenaikan upah;
17. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari PUK SPSI dan PUK FKI tentang kondisi perundingan upah di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Division Packaging Purwakarta, maka Para Penggugat kemudian mengajukan kepada Tergugat untuk tetap melakukan perundingan. Atas pengajuan perundingan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut maka Tergugat langsung menjawab bahwa Tergugat tetap bersikukuh pada keputusannya sesuai dengan *Minutes of meeting* tertanggal 19 Februari 2014;
18. Bahwa setelah mendengar secara lisan dari Tergugat tentang keputusan kenaikan upah tahun 2014 yang tidak bisa lagi dirundingkan, maka kemudian Para Penggugat mengirimkan surat Nomor 16/B/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014. Tertanggal 20 Februari 2014. Hal : Membahas Sektor KJU Dan Kenaikan Upah Berkala, dimana perundingan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, pukul 15.00 WIB bertempat di perusahaan Tergugat;
- Bahwa permohonan perundingan bipartit tentang kenaikan upah yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah telah sesuai dengan amanat Pasal 19 Permenakertrans RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang menyatakan "*Besaran kenaikan upah di perusahaan yang Upah Minimumnya telah mencapai KHL atau lebih, ditetapkan secara bipartit diperusahaan masing-masing*";
19. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk tetap meminta dilakukan perundingan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat pekerja/serikat buruh :

Pasal 4:

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :

a.sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

Bahwa hak berunding sebagaimana yang domohonkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuhan Internasional Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama;

Sehingga dengan demikian tuntutan Para Pekerja tentang perundingan adalah menjadi normatif dan wajib dilayani oleh Tergugat;

20. Bahwa terhadap permohonan perundingan kenaikan upah yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat mengirimkan surat jawaban dengan surat Ref. Nomor SKE.123/ICBP-PKG/BIC/02/2014 teRT.anggal 24 February 2014. Perihal : Tanggapan Surat Nomor 16/B/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014 dimana isinya adalah sebagai berikut:

- Permohonan Saudara untuk meminta perundingan untuk penetapan upah pekerja, pada dasarnya tidak sesuai dengan azaz dan mekanisme yang sudah tertuang dalam PKB yang telah disepakati bersama antara Management PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging dengan PUK Serikat Pekerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging. Hal ini telah kami sampaikan berkali-kali kepada Saudara dalam forum Bipartit sebelumnya;
- Bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging menjalankan peraturan dan perundangan yang berlaku:
 - Perjanjian Kera Bersama (PKB) Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging Periode 2013-2015 Pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 seRT.a Pasal 30 ayat (1), 2 dan 3);

Halaman 29 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah cq Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang UMP/K Jawa Barat Tahun 2014 di Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa persoalan terkait dengan kenaikan gaji berkala tahunan telah dikuatkan dalam Perjanjian Bersama (PB) tanggal 29 January 2013 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dengan Nomor 145/BP/2013/PHI/PN.Bdg, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
21. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak bersedia untuk melakukan perundingan secara bipartit tentang kenaikan upah tahun 2014, maka Para Penggugat kemudian mengirimkan surat Pemberitahuan Mogok Kerja yang ditujukan kepada:
- Surat Nomor 18/SK/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014. Tertanggal 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta;
 - Surat Nomor 19/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014. Tertanggal 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Management PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Packaging Division PWK;
- Bahwa mogok kerja sesuai dengan kedua surat tersebut diatas, rencananya akan dilaksanakan mulai hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 pukul 08.00 WIB dan diakhiri pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 pukul 18.00 WIB;
22. Bahwa walaupun Para Penggugat menolak kenaikan upah tahun 2014 yang diputuskan secara sepihak oleh Tergugat, tetapi Tergugat tetap memaksakan kehendaknya memberikan kenaikan upah tahun 2014, dimana pada faktanya upah untuk pekerja yang sudah mempunyai masa kerja diatas 1 (satu) tahun ada yang mendapatkan kenaikan upah hanya sebesar Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau naik sebesar 3.18% bahkan ada pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 16 (enam belas) tahun upahnya sama dengan pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun;
23. Bahwa atas dasar surat Nomor 18/SK/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014. Tertanggal 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, maka kemudian pada tanggal 06 Maret 2014 diadakan sidang mediasi bertempat di kantor Disnakersostrans Kab. Purwakarta dan pada tanggal 07 Maret 2014 telah

Halaman 30 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikeluarkan surat Anjuran dari Disnakersostrans Kab. Purwakarta yang amarnya sebagai berikut:

MENGANJURKAN:

1. Agar Pengusaha dan PUK melakukan pertemuan guna mengkomunikasikan/menjelaskan pendistribusian besaran kenaikan upah pekerja/buruh Tahun 2014 sehingga dapat dipahami secara bersama;
2. Agar PUK membatalkan mogok kerja sebagaimana telah direncanakan sebelumnya;
3. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
24. Bahwa terhadap anjuran yang telah dikeluarkan oleh pegawai mediator Disnakersostrans Kab. Purwakarta, Para Penggugat menolak dengan alasan anjuran tersebut tidak tegas hanya bersifat mengkomunikasikan/menjelaskan pendistribusian besaran kenaikan upah pekerja sedangkan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah perundingan. Penolakan anjuran disampaikan oleh Para Penggugat melalui surat nomor : 21/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/III/2014 tertanggal 08 Maret 2014 dan ditembuskan kepada Tergugat;
25. Bahwa Tergugat kemudian mengirimkan surat Nomor SKE.181/ICBP-PKG/BIC/03/2014 Perihal Undangan Petemuan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 bertempat di ruang meeting Lt. 2 PT Indofood CBP Sukses Makmur Div. Packaging Purwakarta dengan agenda Pendistribusian besaran kenaikan upah tahun 2014;
26. Bahwa atas undangan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka dengan itikad baik Para Penggugat menghadiri undangan tersebut dengan harapan terjadi perundingan dan tercapai kesepakatan tentang besaran kenaikan upah tahun 2014;
27. Bahwa itikad baik dari Para Penggugat dengan menghadiri undangan pertemuan dari Tergugat pada faktanya sangat jauh dari harapan, oleh karena pada kenyataannya Tergugat hanya menjelaskan pendistribusian kenaikan upah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Minutes Of Meeting* tanggal 19 Februari 2014 dan surat Ref. Nomor SKE.123/ICBP-PKG/BIC/02/2014 tertanggal 24 February 2014. Perihal : Tanggapan Surat Nomor 16/B/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/II/2014 tertanggal 08 Maret 2014, sehingga dengan demikian perundingan yang dimaksud telah gagal;

Halaman 31 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian penolakan anjuran yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 23 (dua puluh tiga) diatas sangatlah beralasan;

28. Bahwa dengan telah gagalnya perundingan, kemudian pada pukul 13.30 WIB Tergugat menginstruksikan kepada seluruh pekerja yang saat itu sedang bekerja untuk menghentikan kegiatan proses produksi dan menyuruh untuk keluar area perusahaan, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Tergugat mengeluarkan dan memasang pengumuman dengan Nomor : IM.029/ICBP-PKG/BIC/HR/03/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya adalah melarang seluruh pekerja yang berencana akan melakukan aksi mogok kerja untuk tidak berada dilokasi perusahaan mulai hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 mulai pukul 15.00 WIB;

29. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan pengumuman sebagaimana tersebut dalam angka 27 (dua puluh tujuh) diatas, maka para pekerja yang masuk kerja pada shift 2 dan shift 3 tidak diperbolehkan masuk ke lokasi perusahaan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk melakukan pekerjaan;

30. Bahwa oleh karena telah gagalnya perundingan dimana hal ini disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau melakukan perundingan, maka sebagaimana surat yang telah dikirimkan oleh Para Penggugat tentang pemberitahuan mogok kerja, tanggal 11 Maret 2014 mulai dilaksanakan aksi mogok kerja secara damai bertempat didepan perusahaan Tergugat;

Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 137:

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 140 :

(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

Halaman 32 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tempat mogok kerja;
 - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;
dan
 - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua
dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung
jawab mogok kerja;
31. Bahwa mogok kerja hanya dilakukan oleh para pekerja yang tergabung dalam PUK SPAI-FSPMI PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging Purwakarta sedangkan para pekerja yang tergabung dalam PUK SPSI dan PUK FKI tidak melakukan mogok kerja;
32. Bahwa disaat permasalahan kenaikan upah belum selesai, Tergugat telah memutuskan secara sepihak hak Para Penggugat tentang kesehatan yaitu hak pengobatan;
33. Bahwa oleh karena permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat belum juga mendapatkan penyelesaian, maka pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Para Penggugat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kab. Purwakarta dilanjutkan dengan rapat kerja pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 antara Komisi IV DPRD Kab. Purwakarta, Disnakersostrans Kab. Purwakarta, Para Penggugat, Tergugat dan PUK SPSI serta PUK FKI dan pada tanggal 20 Maret 2014 DPRD Kab. Purwakarta telah mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya adalah Agar kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan mengenai kenaikan upah di PT Indofood dilakukan melalui perundingan bipartit;
34. Bahwa terhadap rekomendasi aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Kab. Purwakarta, Tergugat bukannya melaksanakan rekomendasi tersebut tetapi malah membuat situasi menjadi semakin rumit dengan tindakan Tergugat yang mengeluarkan pengumuman pada tanggal 21 Maret 2014 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan pekerja bukanlah akibat perundingan yang gagal dan mogok kerja dilakukan tidak sah;
35. Bahwa Para Penggugat kemudian Pada tanggal 23 Maret 2014 mengirim surat Nomor 22/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/III/2014. Hal Pemberitahuan Siap Bekerja tertanggal 23 Maret 2014 dimana dalam surat tersebut Para Penggugat menyatakan siap bekerja dengan syarat adanya perundingan tentang kenaikan upah tahun 2014;
36. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Tergugat mengirimkan surat jawaban atas surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang isinya adalah menolak



permintaan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan syarat yang diajukan melanggar ketentuan pada PKB perusahaan. Surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan Nomor SKE.222/ICBP-PKG/BIC/03/2014 teRT.anggal 24 Maret 2014;

37. Bahwa bersamaan dengan surat Nomor SKE.222/ICBP-PKG/BIC/03/2014 tertanggal 24 Maret 2014, Tergugat juga mengirimkan Surat Panggilan Kerja I (Pertama) yang ditujukan kepada Para Penggugat untuk bekerja seperti biasa dengan memberikan laporan terlebih dahulu di bagian Personalia pada tanggal 26 Maret 2014 jam 08.00 WIB, dimana Surat panggilan Kerja I (Pertama) yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat disampaikan melalui jasa pengiriman JNE;

Bahwa terhadap surat panggilan kerja I tersebut, Para Penggugat ada yang menerima dan ada pula yang tidak menerimanya;

38. Bahwa Surat Panggilan Kerja I yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat juga didasari oleh alasan ketidakhadiran tanpa pemberitahuan secara tertulis sejak tanggal 11 Maret 2014 s.d 24 Maret 2014;

39. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Para Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan Nomor SKE. 235/ICBP-PKG/BIC/03/2014 yang apada pokoknya adalah menyebutkan bahwa jika ada yang Saudara ingin sampaikan silahkan sampaikan melalui surat;

Bahwa dengan diterimanya surat sebagaimana dimaksud diatas, jelas dan terang Tergugat telah menutup pintu untuk berunding dan tentunya permasalahan yang terjadi akan semakin berlarut-larut dan hal ini menambah panjang penderitaan Para Pekerja dimana selama melakukan mogok kerja, upah Para Penggugat sudah tidak dibayar lagi;

40. Bahwa oleh karena pintu perundingan telah ditutup rapat oleh Tergugat dan penyelesaian permasalahan tidak menemui kata sepakat, maka Para Penggugat mengirimkan Surat Nomor 24/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/III/2014. Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Mogok Kerja, tertanggal 27 Maret 2014 dan Surat Nomor 38/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/IX/2014. Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Mogok Kerja, tertanggal 03 September 2014 serta Surat Nomor 39/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/XII/2014. Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Mogok Kerja, tertanggal 10 Desember 2014; Bahwa surat pemberitahuan perpanjangan mogok kerja yang dikirimkan oleh Para Penggugat hanya untuk memenuhi syarat sahnya mogok kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi pada faktanya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2014 s.d saat ini tidak ada aktivitas mogok kerja di perusahaan Tergugat;

41. Bahwa pada saat Para Penggugat menerima pembayaran upah pada akhir bulan Maret 2014 ternyata upah Para Penggugat hanya dibayar sampai dengan tanggal 10 Maret 2014. Hal ini juga diakui oleh Tergugat sendiri yang tidak membayar upah Para Penggugat mulai dari tanggal 11 Maret 2014 s.d 29 Maret 2014 sebagaimana surat Tergugat Nomor SKE.223/ICBP-PKG/BIC/03/2014 tertanggal 28 Maret 2014;

Bahwa dengan tidak dibayarnya upah Para Penggugat sejak tanggal 11 Maret 2014 s.d 29 Maret 2014 oleh Tergugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 145 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah”;

42. Bahwa atas upaya berbagai pihak dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, maka pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 bertempat di Aula Pengabdian Polres Kab. Purwakarta diadakan perundingan antara Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Muhabar, Sdr. Hendra Azam, Sdr. Ade Supyani serta Tergugat yang diwakili oleh Bpk. Arif Bijak, Bpk. Tom, Bpk. Edi Haryanto dan Bpk. Anggiat dan dihadiri pula jajaran pihak kepolisian serta dari pihak Disnakersostrans Kab. Purwakarta. Dalam perundingan tersebut telah dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak ke satu (Pekerja) siap untuk membuka akses keluar masuk orang dan barang melalui pintu depan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan;
2. Pihak kedua (pengusaha) siap untuk melakukan perundingan setelah akses keluar masuk dibuka;

43. Bahwa atas dasar hasil kesepakatan perundingan sebagaimana tersebut dalam angka 41 (empat puluh satu) diatas, maka Para Penggugat melakukan sosialisasi kepada para pekerja lainnya yang sedang melakukan mogok kerja untuk membuka akses keluar masuk dibuka dan kemudian disepakati oleh Para Penggugat untuk dibuka;

44. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Para Penggugat yang melakukan mogok kerja bermaksud akan masuk kerja akan tetapi tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat dengan alasan syarat-syarat untuk

Halaman 35 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bekerja harus terlebih dahulu dipenuhi oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat telah mengingkari hasil kesepakatan yang telah dibuat sebagaimana angka 41 (empat puluh satu) tersebut di atas;

Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat untuk dapat masuk bekerja kembali adalah harus menerima sanksi berupa Surat Peringatan (SP);

45. Bahwa Tergugat mengirimkan surat Nomor IM.035-86/ICBP-PKG/BIC/HR/04/2014 tertanggal 11 April 2014 kepada Para Penggugat yang diterima oleh Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 14 April 2014 dimana isi surat tersebut adalah "Sehubungan dengan tidak dipenuhinya Surat Panggilan Kerja I (Pertama) Nomor IM.027-111/ICBP-PKG/BIC/HR/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan Surat Panggilan II (Kedua) Nomor IM.034-86/ICBP-PKG/BIC/HR/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, maka Saudara dianggap mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 4 April 2014"; Bahwa pada tanggal 04 April 2014 seperti yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada 41 (empat puluh satu) diatas adalah waktu dimana terjadi perundingan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian terang dan jelas sikap dan tindakan Tergugat yang disampaikan melalui surat Nomor IM.035-86/ICBP-PKG/BIC/HR/04/2014 tertanggal 11 April 2014 adalah mengada-ada dan telah melanggar kesepakatan;

Bahwa begitupun sikap dan tindakan Tergugat yang sangat tidak masuk akal dengan telah mengeluarkannya Surat Nomor IM.035-86/ICBP-PKG/BIC/HR/04/2014 tertanggal 11 April 2014 yang pada pokoknya menganggap Para Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 04 April 2014, padahal faktanya pada tanggal 07 April 2014 antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi perundingan;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menganggap Para Penggugat mengundurkan diri adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena dalam melakukan mogok kerja Para Penggugat telah sesuai dengan:

a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 137 :

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Halaman 36 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 140 :

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. tempat mogok kerja;
 - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah :

Pasal 1 :

1. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Pasal 2 :

Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengganggu Para Penggugat mengundurkan diri karena telah 2 (dua) kali dipanggil adalah mengada-ada karena bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan "Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis";

Bahwa mogok kerja mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2014 sedangkan pemanggilan dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 28 Maret 2014 artinya pemanggilan dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut;

46. Bahwa permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat semakin bertambah kompleks dengan telah dikeluarkannya surat oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam 38 (tiga puluh delapan) tersebut diatas, sehingga dengan itikad baik dari Para Penggugat kemudian Para Penggugat mengirimkan surat Nomor

- 29/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/IV/2014, Hal :
Permohonan Perundingan Bipartit tertanggal 23 April 2014.
- 30/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/IV/2014, Hal :
Permohonan Perundingan Bipartit tertanggal 28 April 2014.
- 31/PUK-SPAI/FSPMI/ICBP DIV PACKAGING PWK/IV/2014, Hal :
Permohonan Perundingan Bipartit tertanggal 02 Mei 2014.

Bahwa inti dari ketiga surat tersebut diatas adalah untuk merundingkan hak bekerja Para Penggugat namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK secara sepihak terang dan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahwa berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Pemutusan

Halaman 38 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”.

47. Bahwa oleh karena putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya”. Artinya bahwa Tergugat haruslah tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama proses perselisihan ini berlangsung terhitung sejak Para Penggugat tidak dibayar lagi upahnya sampai dengan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Sedangkan kewajiban Para Penggugat adalah bekerja sebagaimana biasanya, akan tetapi oleh karena sejak tanggal 04 April 2014 Para Penggugat sudah di PHK secara sepihak oleh Tergugat dengan telah dianggapnya Parat Penggugat mendurkan diri dan tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja, maka bukanlah suatu kesalahan Para Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya;

48. Bahwa hak atas upah Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak proses perselisihan ini berlangsung sampai saat ini adalah sebagai berikut :

1. **Sdr. Muhabar**

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.840.000,00 x 9 bulan
= Rp34.560.000,00

2. **Sdr. Adi Koswara**

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

3. **Sdr. Karsa Lukmana**

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.030.000,00x 9 bulan
= Rp27.270.000,00

4. **Sdr. Talam Erawan**

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.954.000,00x 9 bulan
= Rp26.586.000,00

5. **Sdr. Syahroni**

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.300.000,00x 9 bulan
= Rp29.700.000,00

6. **Sdr. Hadi**

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.568.000,00x 9 bulan
= Rp23.112.000,00

Halaman 39 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Sdr. Karyama**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.317.000,00x 9 bulan
= Rp29.853.000,00
8. **Sdr. Ahmad Fahmi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.900.000,00x 9 bulan
= Rp26.100.000,00
9. **Sdr. Yogi Mulya Bahtiar**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.850.000,00x 9 bulan
= Rp25.650.000,00
10. **Sdr. Toto Prasetyo**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
11. **Sdr. Mubin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.500.000,00x 9 bulan
= Rp31.500.000,00
12. **Sdr. Rohiman**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
13. **Sdr. Ewan Suherwan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
14. **Sdr. Maryana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.483.000,00x 9 bulan
= Rp22.347.000,00
15. **Sdr. Iwan Wansari**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.516.000,00x 9 bulan
= Rp22.644.000,00
16. **Sdr. Feri Padli Bin Ali**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
17. **Sdr. Budi Susanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.603.000,00x 9 bulan
= Rp23.427.000,00
18. **Sdr. Uwan Setiawan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 40 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Sdr. Wahyu Kurnia**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
20. **Sdr. Reza Nurwanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.479.000,00x 9 bulan
= Rp22.311.000,00
21. **Sdr. Iman Budiman**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.468.000,00x 9 bulan
= Rp22.212.000,00
22. **Sdr. Fahru Rozi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
23. **Sdr. Ade Wasta**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
24. **Sdr. Joko Susanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
25. **Sdr. Maman B. M**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.779.000,00x 9 bulan
= Rp25.011.000,00
26. **Sdr. Zainal Arifin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
27. **Sdr. Aef Saepul Hidayat**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
28. **Sdr. Megi Nurhadi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
29. **Sdr. Iwan Susanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
30. **Sdr. Mokhamad Afriansyah**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 41 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Sdr. Mocha Isak Iswanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
32. **Sdr. Ahmad Apandi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
33. **Sdr. Moch. Sani Abdul Fatah**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
34. **Sdr. Rahman Rahadian**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
35. **Sdr. M. Furqon**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
36. **Sdr. Dani Kusmayana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
37. **Sdr. Deden Firmansyah**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
38. **Sdr. Rizki Indra Purnama**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.771.000,00x 9 bulan
= Rp24.939.000,00
39. **Sdr. Budi Budiana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
40. **Sdr. Wahyudin Sobari**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.474.000,00x 9 bulan
= Rp22.266.000,00
41. **Sdr. Ujang Hendi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.800.000,00x 9 bulan
= Rp34.200.000,00
42. **Sdr. Masyudi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.025.000,00x 9 bulan
= Rp27.225.000,00

Halaman 42 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **Sdr. Joko Nurcahyo**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.850.000,00x 9 bulan
= Rp34.650.000,00
44. **Sdr. Tatang Kusdiana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
45. **Sdr. Malady**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.828.000,00x 9 bulan
= Rp25.452.000,00
46. **Sdr. Wiryanto Kusnandar**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
47. **Sdr. Mursalim**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
48. **Sdr. Iman Sentosa**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.742.000,00x 9 bulan
= Rp24.678.000,00
49. **Sdr. Dani Purwana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
50. **Sdr. Gery Aditiawan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
51. **Sdr. Indra Hermawan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
52. **Sdr. Hendi Santoso**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.621.000,00x 9 bulan
= Rp23.589.000,00
53. **Sdr. Yana Maryana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
54. **Sdr. Jumadi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.842.000,00x 9 bulan
= Rp25.578.000,00

Halaman 43 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **Sdr. Nurhadi Prasetyo**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.593.400,00x 9 bulan
= Rp23.340.600,00
56. **Sdr. Iman Suparman**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
57. **Sdr. Sutarno**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.448.000,00x 9 bulan
= Rp22.032.000,00
58. **Sdr. Ujang Dari**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.686.000,00x 9 bulan
= Rp24.174.000,00
59. **Sdr. Yayan Supriatna**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
60. **Sdr. Tatang Suryana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.673.000,00x 9 bulan
= Rp24.057.000,00
61. **Sdr. Henda**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
62. **Sdr. Muhamadin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.467.000,00x 9 bulan
= Rp22.203.000,00
63. **Sdr. Saepudin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
64. **Sdr. Saepul Anwar**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
65. **Sdr. Vandy Pathroza**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
66. **Sdr. Ivan Tri Fathorani**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.650.000,00x 9 bulan
= Rp23.850.000,00

Halaman 44 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **Sdr. Farhan Fajrin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
68. **Sdr. R. Alex Syafariaddin T**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.874.000,00x 9 bulan
= Rp25.866.000,00
69. **Sdr. Achmad Taufan Hendro Prihandoro**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
70. **Sdr. Anton Sutikno**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
71. **Sdr. Ari Firmansyah**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.793.000,00x 9 bulan
= Rp25.137.000,00
72. **Sdr. Dian Hardiansyah**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
73. **Sdr. Nandang Suherlan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
74. **Sdr. Abdul Rohman**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
75. **Sdr. Ujang Riandi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.337.000,00x 9 bulan
= Rp30.033.000,00
76. **Sdr. Isa Wiyono**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
77. **Sdr. Mohammad Ilyas**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
78. **Sdr. Fredi Sukanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 45 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. **Sdr. Diki Maulana**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
80. **Sdr. Reza Fahlepi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
81. **Sdr. Hendra Toni**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
82. **Sdr. Haris Susandi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
83. **Sdr. Muhammad Budiwanto**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.800.000,00x 9 bulan
= Rp25.200.000,00
84. **Sdr. Arif**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
85. **Sdr. Teguh Waluyo**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
86. **Sdr. Sumartono**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
87. **Sdr. Yudi Suandi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
88. **Sdr. Yayat Syarif Hidayat**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
89. **Sdr. Saepudin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
90. **Sdr. Sano Sudrajat**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 46 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. **Sdr. Munirudin**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
92. **Sdr. Saeful Ramdan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
93. **Sdr. Wawan Setiawan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
94. **Sdr. Hardiansyah**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.060.000,00x 9 bulan
= Rp27.540.000,00
95. **Sdr. Aam Hamdani**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.600.000,00x 9 bulan
= Rp23.400.000,00
96. **Sdr. Ono Cahyono**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
97. **Sdr. Yadi Rusmayadi**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.829.000,00x 9 bulan
= Rp25.461.000,00
98. **Sdr. Zam Zam Muhamad Wildan**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.460.000,00x 9 bulan
= Rp22.140.000,00
99. **Sdr. Hendi Saputro**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.488.000,00x 9 bulan
= Rp22.392.000,00
100. **Sdr. Lili Sadili**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.650.000,00x 9 bulan
= Rp23.850.000,00
101. **Sdr. Deni Ramdhani**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00
102. **Sdr. Adam Syamsul Khalik**
Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 47 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sdr. Ali Suryadin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.578.000,00x 9 bulan
= Rp23.202.000,00

104. Sdr. Ayub Kurniawan

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

105. Sdr. Sudirman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.655.000,00x 9 bulan
= Rp23.895.000,00

106. Sdr. Asep Suryadin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.755.000,00x 9 bulan
= Rp24.795.000,00

107. Sdr. Endang Nurman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

108. Sdr. Oman Suryaman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

109. Sdr. Heryadi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

110. Sdr. Priyono

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

111. Sdr. Adang

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.729.000,00x 9 bulan
= Rp24.561.000,00

112. Sdr. Tatang Suryana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.673.000,00x 9 bulan
= Rp24.057.000,00

113. Sdr. Suhendar

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.110.000,00x 9 bulan
= Rp27.990.000,00

114. Sdr. M. Imron

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.450.000,00x 9 bulan
= Rp22.050.000,00

Halaman 48 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sdr. Kardi Prayoga

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.595.000,00x 9 bulan
= Rp23.355.000,00

116. Sdr. Andi Rusmono

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.471.000,00x 9 bulan
= Rp22.239.000,00

117. Sdr. Darsim

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.820.000,00x 9 bulan
= Rp34.380.000,00

118. Sdr. Ali

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.780.000,00x 9 bulan
= Rp25.020.000,00

119. Sdr. Heryadi Kusmiadi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

120. Sdr. Devy Rusandy R

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

121. Sdr. Yuda Pratama Apfriyandi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

122. Sdr. Iskandar Muharam

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

123. Sdr. Taofik Hidayat

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

124. Sdr. Ahmad Komarudin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

125. Sdr. Mumuh Muhidin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

126. Sdr. Ahmad Chaerul Shocheh Triyamsyah

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 49 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Sdr. Derry Aghata

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

128. Sdr. Jajat Sudrajat Sopiana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

129. Sdr. Yadi Setyadi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

130. Sdr. Deni Ahmad Jaelani

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

131. Sdr. Dadan Mulyana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

132. Sdr. Ana Suryana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.779.000,00x 9 bulan
= Rp25.011.000,00

133. Sdr. Winarto

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.307.000,00x 9 bulan
= Rp29.763.000,00

134. Sdr. Erwinsyah Maulana J

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

135. Sdr. Masno

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

136. Sdr. Suparman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.900.000,00x 9 bulan
= Rp35.100.000,00

137. Sdr. Ari Jakarya

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

138. Sdr. Wawan Setiawan

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 50 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sdr. Ujang Tito

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

140. Sdr. Jajang

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

141. Sdr. Soni Hertanto

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.666.000,00x 9 bulan
= Rp23.994.000,00

142. Sdr. Andry Amor Patria

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

143. Sdr. Nur Agung Saputra

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

144. Sdr. Ocid

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.500.000,00x 9 bulan
= Rp22.500.000,00

145. Sdr. Deni Apriadi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

146. Sdr. Irman Esa Sudiyanto

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.485.000,00x 9 bulan
= Rp23.265.000,00

147. Sdr. Adi Dwi Iramanto

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

148. Sdr. Ade Rohmat

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

149. Sdr. Habi Hurairoh

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp3.443.000,00x 9 bulan
= Rp30.987.000,00

150. Sdr. Cep Soin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 51 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Sdr. Hendrawan

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

152. Sdr. Ade Firmansyah

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

153. Sdr. Abdul Wahid

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

154. Sdr. Yogi Putra Rufiandi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

155. Sdr. Endang Tirtana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.900.000,00x 9 bulan
= Rp26.100.000,00

156. Sdr. Juhendi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.650.000,00x 9 bulan
= Rp23.850.000,00

157. Sdr. Ade Atep Robi Muhtar

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.963.000,00x 9 bulan
= Rp26.667.000,00

158. Sdr. Oky Dwi Saputra

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

159. Sdr. Nanang Suhendar

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

160. Sdr. Jajang Jajuli

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

161. Sdr. Amat Suryadi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.578.000,00x 9 bulan
= Rp23.202.000,00

162. Sdr. Oka Radiyana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 52 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Sdr. Rahmat Firdaus

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

164. Sdr. Samsudin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

165. Sdr. Retno Wibowo

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

166. Sdr. Iwan Setiawan

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

167. Sdr. Erik Triknariksa

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.779.000,00x 9 bulan
= Rp25.011.000,00

168. Sdr. Agusna

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

169. Sdr. Yana Suryadi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

170. Sdr. Yandi Maulana

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

171. Sdr. Idris Sulaeman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

172. Sdr. Agus Salim

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

173. Sdr. Fadli Rachman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

174. Sdr. Mumu Najmudin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 53 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Sdr. Mohamad Harfan Apandi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

176. Sdr. Supriatna

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

177. Sdr. Adang Sulaeman

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

178. Sdr. Nur Rohmat Hidayatulloh

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp4.302.000,00x 9 bulan
= Rp38.718.000,00

179. Sdr. Helmi Muhamad Muzaky

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

180. Sdr. Ari Rahman Nurdin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

181. Sdr. Toni Arif Fauzi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.532.000,00x 9 bulan
= Rp22.788.000,00

182. Sdr. Juneidi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

183. Sdr. Wawan Kurniawan

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

184. Sdr. Suhendi

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

185. Sdr. Sopian Solihin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

186. Sdr. Basir Yudiawan

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

Halaman 54 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Sdr. Devy Mahyudin

Upah bln April s.d bln Desember 2014 : Rp2.447.000,00x 9 bulan
= Rp22.023.000,00

JUMLAH TOTAL = Rp4.364.841.600,00

(empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)

49. Bahwa selain hak atas upah Para Penggugat yang belum dibayarkan, Tergugat juga mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2014 sesuai perhitungan yang diamanatkan dalam Pasal 32 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging Unit Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sdr. Muhabar :

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp7.680.000,00

2. Sdr. Adi Koswara

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

3. Sdr. Karsa Lukmana

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.060.000,00

4. Sdr. Talam Erawan

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.908.000,00

5. Sdr. Syahrani

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.600.000,00

6. Sdr. Hadi

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.136.000,00

7. Sdr. Karyama

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.634.000,00

8. Sdr. Ahmad Fahmi

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.800.000,00

9. Sdr. Yogi Mulya Bahtiar

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.700.000,00

10. Sdr. Toto Prasetyo

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

11. Sdr. Mubin

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp7.000.000,00

12. Sdr. Rohiman

THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

Halaman 55 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Sdr. Ewan Suherwan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
14. **Sdr. Maryana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.966.000,00
15. **Sdr. Iwan Wansari**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.032.000,00
16. **Sdr. Feri Padli Bin Ali**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
17. **Sdr. Budi Susanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.206.000,00
18. **Sdr. Uwan Setiawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
19. **Sdr. Wahyu Kurnia**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
20. **Sdr. Reza Nurwanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.958.000,00
21. **Sdr. Iman Budiman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.936.000,00
22. **Sdr. Fahru Rozi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
23. **Sdr. Ade Wasta**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
24. **Sdr. Joko Susanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
25. **Sdr. Maman B. M**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.558.000,00
26. **Sdr. Zainal Arifin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
27. **Sdr. Aef Saepul Hidayat**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
28. **Sdr. Megi Nurhadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
29. **Sdr. Iwan Susanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
30. **Sdr. Mokhamad Afriansyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

Halaman 56 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Sdr. Mocha Isak Iswanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
32. **Sdr. Ahmad Apandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
33. **Sdr. Moch. Sani Abdul Fatah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
34. **Sdr. Rahman Rahadian**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
35. **Sdr. M. Furqon**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
36. **Sdr. Dani Kusmayana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
37. **Sdr. Deden Firmansyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
38. **Sdr. Rizki Indra Purnama**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.542.000,00
39. **Sdr. Budi Budiana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
40. **Sdr. Wahyudin Sobari**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.948.000,00
41. **Sdr. Ujang Hendi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp7.600.000,00
42. **Sdr. Masyudi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.050.000,00
43. **Sdr. Joko Nurcahyo**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp7.700.000,00
44. **Sdr. Tatang Kusdiana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
45. **Sdr. Malady**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.656.000,00
46. **Sdr. Wiryanto Kusnandar**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
47. **Sdr. Mursalim**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
48. **Sdr. Iman Sentosa**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.484.000,00

Halaman 57 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **Sdr. Dani Purwana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
50. **Sdr. Gery Aditiawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
51. **Sdr. Indra Hermawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
52. **Sdr. Hendi Santoso**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.242.000,00
53. **Sdr. Yana Maryana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
54. **Sdr. Jumadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.684.000,00
55. **Sdr. Nurhadi Prasetyo**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.186.000,00
56. **Sdr. Iman Suparman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
57. **Sdr. Sutarno**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.896.000,00
58. **Sdr. Ujang Dari**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.372.000,00
59. **Sdr. Yayan Supriatna**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
60. **Sdr. Tatang Suryana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.346.000,00
61. **Sdr. Henda**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
62. **Sdr. Muhamadin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.934.000,00
63. **Sdr. Saepudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
64. **Sdr. Saepul Anwar**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
65. **Sdr. Vandy Pathroza**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
66. **Sdr. Ivan Tri Fathorani**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.300.000,00

Halaman 58 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. **Sdr. Farhan Fajrin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
68. **Sdr. R. Alex Syafariaddin T**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.748.000,00
69. **Sdr. Achmad Taufan Hendro Prihandoro**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
70. **Sdr. Anton Sutikno**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
71. **Sdr. Ari Firmansyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.586.000,00
72. **Sdr. Dian Hardiansyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
73. **Sdr. Nandang Suherlan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
74. **Sdr. Abdul Rohman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
75. **Sdr. Ujang Riandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.674.000,00
76. **Sdr. Isa Wiyono**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
77. **Sdr. Mohammad Ilyas**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
78. **Sdr. Fredi Sukanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
79. **Sdr. Diki Maulana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
80. **Sdr. Reza Fahlepi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
81. **Sdr. Hendra Toni**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
82. **Sdr. Haris Susandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
83. **Sdr. Muhammad Budiwanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.600.000,00
84. **Sdr. Arif**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **Sdr. Teguh Waluyo**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
86. **Sdr. Sumartono**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
87. **Sdr. Yudi Suandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
88. **Sdr. Yayat Syarif Hidayat**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
89. **Sdr. Saepudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
90. **Sdr. Sano Sudrajat**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
91. **Sdr. Munirudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
92. **Sdr. Saeful Ramdan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
93. **Sdr. Wawan Setiawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
94. **Sdr. Hardiansyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.120.000,00
95. **Sdr. Aam Hamdani**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.200.000,00
96. **Sdr. Ono Cahyono**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
97. **Sdr. Yadi Rusmayadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.658.000,00
98. **Sdr. Zam Zam Muhamad Wildan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.920.000,00
99. **Sdr. Hendi Saputro**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.976.000,00
100. **Sdr. Lili Sadili**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.300.000,00
101. **Sdr. Deni Ramdhani**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
102. **Sdr. Adam Syamsul Khalik**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

Halaman 60 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. **Sdr. Ali Suryadin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.156.000,00
104. **Sdr. Ayub Kurniawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
105. **Sdr. Sudirman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.310.000,00
106. **Sdr. Asep Suryanadin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.510.000,00
107. **Sdr. Endang Nurman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
108. **Sdr. Oman Suryaman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
109. **Sdr. Heryadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
110. **Sdr. Priyono**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
111. **Sdr. Adang**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.458.000,00
112. **Sdr. Tatang Suryana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.346.000,00
113. **Sdr. Suhendar**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.220.000,00
114. **Sdr. M. Imron**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.900.000,00
115. **Sdr. Kardi Prayoga**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.190.000,00
116. **Sdr. Andi Rusmono**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.942.000,00
117. **Sdr. Darsim**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp7.640.000,00
118. **Sdr. Ali**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.560.000,00
119. **Sdr. Heryadi Kusmiadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
120. **Sdr. Devy Rusandy R**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

Halaman 61 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. **Sdr. Yuda Pratama Apfriyandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
122. **Sdr. Iskandar Muharam**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
123. **Sdr. Taofik Hidayat**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
124. **Sdr. Ahmad Komarudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
125. **Sdr. Mumuh Muhidin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
126. **Sdr. Ahmad Chaerul Shocheh Triamsyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
127. **Sdr. Derry Aghata**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
128. **Sdr. Jajat Sudrajat Sopiana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
129. **Sdr. Yadi Setyadhi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
130. **Sdr. Deni Ahmad Jaelani**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
131. **Sdr. Dadan Mulyana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
132. **Sdr. Ana Suryana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.558.000,00
133. **Sdr. Winarto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.614.000,00
134. **Sdr. Erwinsyah Maulana J**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
135. **Sdr. Masno**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
136. **Sdr. Suparman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp7.800.000,00
137. **Sdr. Ari Jakarya**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
138. **Sdr. Wawan Setiawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

Halaman 62 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. **Sdr. Ujang Tito**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
140. **Sdr. Jajang**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
141. **Sdr. Soni Hertanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.332.000,00
142. **Sdr. Andry Amor Patria**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
143. **Sdr. Nur Agung Saputra**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
144. **Sdr. Ocid**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.000.000,00
145. **Sdr. Deni Apriadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
146. **Sdr. Irman Esa Sudiyanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.170.000,00
147. **Sdr. Adi Dwi Iramanto**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
148. **Sdr. Ade Rohmat**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
149. **Sdr. Habi Hurairoh**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp6.886.000,00
150. **Sdr. Cep Soin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
151. **Sdr. Hendrawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
152. **Sdr. Ade Firmansyah**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
153. **Sdr. Abdul Wahid**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
154. **Sdr. Yogi Putra Rufiandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
155. **Sdr. Endang Tirtana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.800.000,00
156. **Sdr. Juhendi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. **Sdr. Ade Atep Robi Muhtar**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.926.000,00
158. **Sdr. Oky Dwi Saputra**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
159. **Sdr. Nanang Suhendar**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
160. **Sdr. Jajang Jajuli**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
161. **Sdr. Amat Suryadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.156.000,00
162. **Sdr. Oka Radiyana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
163. **Sdr. Rahmat Firdaus**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
164. **Sdr. Samsudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
165. **Sdr. Retno Wibowo**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
166. **Sdr. Iwan Setiawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
167. **Sdr. Erik Triknariksa**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.558.000,00
168. **Sdr. Agusna**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
169. **Sdr. Yana Suryadi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
170. **Sdr. Yandi Maulana**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
171. **Sdr. Idris Sulaeman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
172. **Sdr. Agus Salim**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
173. **Sdr. Fadli Rachman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
174. **Sdr. Mumu Najmudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

Halaman 64 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175. **Sdr. Mohamad Harfan Apandi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
176. **Sdr. Supriatna**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
177. **Sdr. Adang Sulaeman**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
178. **Sdr. Nur Rohmat Hidayatulloh**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp8.604.000,00
179. **Sdr. Helmi Muhamad Muzaky**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
180. **Sdr. Ari Rahman Nurdin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
181. **Sdr. Toni Arif Fauzi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp5.064.000,00
182. **Sdr. Juneidi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
183. **Sdr. Wawan Kurniawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
184. **Sdr. Suhendi**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
185. **Sdr. Sopian Solihin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
186. **Sdr. Basir Yudiawan**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00
187. **Sdr. Devy Mahyudin**
THR Tahun 2014 2 x Upah Pokok (sesuai PKB) = Rp4.894.000,00

JUMLAH TOTAL = Rp969.964.800,00

(sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

50. Bahwa kerugian tersebut dapat dihindari apabila Tergugat mematuhi Pasal 155 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatakan :

(1). *Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;*



(2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

(3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

51. Bahwa menurut pasal 96 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengamanatkan :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”.

52. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 telah pula dimanatkan bahwa pada pokoknya upah berjalan/upah proses harus tetap dibayar sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

53. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat batal demi hukum, maka jika Penggugat memaksakan pelaksanaan PHK yang batal demi hukum tersebut, maka Penggugat telah melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar hak asasi manusia, yakni melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

54. Bahwa demi tegaknya kepastian hukum, keputusan yang batal demi hukum adalah keputusan yang sejak semula tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, jika Penggugat memaksakan pelaksanaan keputusan yang batal demi hukum dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu cirinya adalah mewajibkan setiap orang untuk menjunjung tinggi asas legalitas. Tindakan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan pelaksanaan keputusan yang batal demi hukum juga melanggar Pasal 17 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika Upah Para Penggugat sejak perselisihan ini berlangsung sampai dengan diajukannya Gugatan ini sebesar Rp4.364.841.600,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk 187 (seartus delapan puluh tujuh) orang Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak Para Penggugat berupa THR Keagamaan Tahun 2014 sebesar Rp969.964.800,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan perundingan secara Bipartit dengan Para Tergugat tentang Kenaikan Upah Tahun 2014;
3. Menyatakan surat Nomor IM.035-86/ICBP-PKG/BIC/HR/04/2014 tertanggal 11 April 2014 BATAL DEMI HUKUM;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi dan jabatan semula terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika seluruh hak Para Penggugat atas upah selama proses perselisihan ini berlangsung samapai dengan diajukannya Gugatan ini sebesar Rp4.364.841.600,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika hak Para Penggugat berupa THR Keagamaan Tahun 2014 sebesar Rp969.964.800,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus

Halaman 67 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (*verzet*);

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 204/PDT.SUS-PHI/2014/PN BDG. tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2013-2015 sah dan mengikat baik bagi Para Penggugat maupun Tergugat;
- Menyatakan penyesuaian upah sebesar 2.447.000,00 (Dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu) sah karena sudah melebihi upah minimum Kabupatén Purwakarta sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah);
- Menyatakan upah tidak dibayar karena Para Penggugat tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 11 Maret 2013;
- Menyatakan Para Penggugat telah melakukan mogok kerja tidak sah;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 04 April 2014 dengan kualifikasi mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dengan masing-masing sebagai berikut :
 1. Muhabar sebesar Rp576.000,00
 2. Adi Koswara sebesar Rp455.700,00
 3. Karsa Lukmana sebesar Rp504.450,00
 4. Talam Erawan sebesar Rp442.950,00

Halaman 68 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Syahroni sebesar Rp504.450,00
6. Hadi sebesar Rp385.200,00
7. Karyama sebesar Rp497.550,00
8. Ahmad Fahmi sebesar Rp437.400,00
9. Yogi Mulya Bahtiar sebesar Rp426.300,00
10. Toto Prasetyo sebesar Rp383.550,00
11. Mubin sebesar Rp528.450,00
12. Rohimin sebesar Rp367.050,00
13. Ewan Suherwan sebesar Rp367.050,00
14. Maryana sebesar Rp372.450,00
15. Iwan Wansari sebesar Rp377.700,00
16. Fery Padli Bin Ali sebesar Rp367.050,00
17. Budi Susanto sebesar Rp390.450,00
18. Uwan Setiawan sebesar Rp367.050,00
19. Wahyu Kurnia sebesar Rp367.050,00
20. Reza Nurwanto sebesar Rp371.700,00
21. Iman Budiman sebesar Rp370.200,00
22. Fahruroji sebesar Rp367.050,00
23. Ade Wasta sebesar Rp367.050,00
24. Joko Susanto sebesar Rp367.050,00
25. Maman Bin Misja sebesar Rp416.850,00
26. Aep Saepul Hidayat sebesar Rp367.050,00
27. Megi Nurhadi sebesar Rp367.050,00
28. Iwan Susanto sebesar Rp367.050,00
29. Mohamad Afriansyah sebesar Rp367.050,00
30. Moh Isak Iswanto sebesar Rp367.050,00
31. Ahmad Apandi sebesar Rp367.050,00
32. Moch Sani Abdul Fatah sebesar Rp367.050,00
33. Rahman Rahadian sebesar Rp367.050,00
34. M. Furqon sebesar Rp367.050,00
35. Dani Kusmayana sebesar Rp367.050,00
36. Deden Pirmansyah sebesar Rp367.050,00
37. Budi Budiana sebesar Rp367.050,00
38. Wahyudin Sobari sebesar Rp370.950,00
39. Ujang Hendi sebesar Rp579.150,00
40. Masyudi sebesar Rp453.150,00
41. Joko Nurcahyo sebesar Rp589.950,00

Halaman 69 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Tatang Kusdiana sebesar Rp379.950,00
43. Malady sebesar Rp424.200,00
44. Wiryanto Kusnandar sebesar Rp367.050,00
45. Mursalim sebesar Rp367.050,00
46. Imam Santoso sebesar Rp411.300,00
47. Dani Purwana sebesar Rp367.050,00
48. Gery Aditiawan sebesar Rp367.050,00
49. Indra Hermawan sebesar Rp367.050,00
50. Hendi Santoso sebesar Rp393.150,00
51. Yana maryana Bin Kaslan sebesar Rp367.050,00
52. Jumadi sebesar Rp426.300,00
53. Nurhadi Prasetyo sebesar Rp388.950,00
54. Iman Suparman sebesar Rp401.550,00
55. Sutarno sebesar Rp567.200,00
56. Ujang Dari sebesar Rp402.900,00
57. Yayan Supriatna sebesar Rp367.050,00
58. Tatang Suryana sebesar Rp400.950,00
59. Hendra sebesar Rp367.050,00
60. Muhamadin Bin Saman sebesar Rp370.050,00
61. Saepudin sebesar Rp512.250,00
62. Saepul Anwar sebesar Rp367.050,00
63. Vandy Fathroza sebesar Rp367.050,00
64. Ivan Tri Fathorani sebesar Rp387.000,00
65. Farhan Fajrin sebesar Rp367.050,00
66. Alex Syafariaddin T sebesar Rp431.100,00
67. Achmad Taufan Hendro P sebesar Rp367.050,00
68. Anton Sutikno sebesar Rp367.050,00
69. Ari Firmansyah sebesar Rp418.950,00
70. Dian Hadiansyah sebesar Rp367.050,00
71. Nandang Suherlan sebesar Rp367.050,00
72. Abdul Rohman sebesar Rp367.050,00
73. Ujang Riandi sebesar Rp500.550,00
74. Isa Wiyono sebesar Rp367.050,00
75. Moh Ilyas sebesar Rp367.050,00
76. Fredi Sukamto sebesar Rp367.050,00
77. Diki Maulana sebesar Rp367.050,00
78. Reza Pahlepi sebesar Rp367.050,00

Halaman 70 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Hendra Toni sebesar Rp367.050,00
80. Haris Susandi sebesar Rp367.050,00
81. Arif sebesar Rp367.050,00
82. Teguh Waluyo sebesar Rp367.050,00
83. Sumartono sebesar Rp367.050,00
84. Yudi Suandi sebesar Rp367.050,00
85. Yayat Syarif Hidayat sebesar Rp370.200,00
86. Muhamad Budiwanto sebesar Rp378.300,00
87. Saepudin sebesar Rp367.050,00
88. Sano Sudrajat sebesar Rp367.050,00
89. Munirudin sebesar Rp367.050,00
90. Saeful Ramdan sebesar Rp367.050,00
91. Wawan Setiawan sebesar Rp367.050,00
92. Hardiansyah sebesar Rp459.000,00
93. Ono Cahyono sebesar Rp367.050,00
94. Aam Hamdani sebesar Rp367.050,00
95. Yadi Rusmayadi sebesar Rp424.350,00
96. Zamzam Muhamad Wildan sebesar Rp369.000,00
97. Lili Sadili sebesar Rp393.900,00
98. Deni Ramdhani sebesar Rp367.050,00
99. Adam Samsul Kholik sebesar Rp367.050,00
100. Ali Suryadin sebesar Rp386.700,00
101. Ayub Kurniawan sebesar Rp367.050,00
102. Sudirman sebesar Rp399.600,00
103. Asep Suryanadin sebesar Rp413.250,00
104. Endang Nurman sebesar Rp367.050,00
105. Oman Suryaman sebesar Rp367.050,00
106. Heryadi sebesar Rp367.050,00
107. Priyono sebesar Rp367.050,00
108. Adang sebesar Rp409.350,00
109. Tatang Suryana sebesar Rp367.050,00
110. Suhendar sebesar Rp466.500,00
111. M. Imron sebesar Rp367.500,00
112. Kardi Prayogo sebesar Rp389.250,00
113. Andi Rusmono sebesar Rp370.650,00
114. Darsim sebesar Rp464.400,00
115. Ali Bin Isak Endang sebesar Rp417.000,00

Halaman 71 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Heryadi Kusmiadi sebesar Rp367.050,00
117. Devy Rusandy sebesar Rp367.050,00
118. Yuda Pratama Apriyandi sebesar Rp367.050,00
119. Iskandar Muharam sebesar Rp367.050,00
120. Taofik Hidayat sebesar Rp367.050,00
121. Ahmad Komarudin sebesar Rp367.050,00
122. Mumuh Muhidin sebesar Rp367.050,00
123. Ahmad Chaerul ST sebesar Rp367.050,00
124. Derry Aghata sebesar Rp367.050,00
125. Jajat Sudrajat Sopiana sebesar Rp367.050,00
126. Yadi Setyadi sebesar Rp385.950,00
127. Deni Ahmad Jaelani sebesar Rp367.050,00
128. Dadan Mulyana sebesar Rp367.050,00
129. Ana Suryana sebesar Rp416.850,00
130. 130 Winarto sebesar Rp496.050,00
131. Erwinsyah Maulana sebesar Rp367.050,00
132. 132 Masnon sebesar Rp367.050,00
133. Suparman sebesar Rp585.000,00
134. Ari Jakarya sebesar Rp367.050,00
135. Wawan Setiawan sebesar Rp367.050,00
136. Ujang Tito sebesar Rp367.050,00
137. Jajang sebesar Rp367.050,00
138. Soni Hertanto sebesar Rp399.900,00
139. Andry Amor Patria sebesar Rp367.050,00
140. Nur Agung Saputra sebesar Rp367.050,00
141. Ocid sebesar Rp410.400,00
142. Deni Apriadi sebesar Rp367.050,00
143. Irman Esa Sudiyanto sebesar Rp388.350,00
144. Adi Dwi Iramanto sebesar Rp376.350,00
145. Ade Rohmat sebesar Rp367.050,00
146. Habi Hurairoh sebesar Rp514.950,00
147. Cep Soin sebesar Rp367.050,00
148. Hendrawan sebesar Rp367.050,00
149. Ade Firmansyah sebesar Rp367.050,00
150. Yogi Putra Rufiandi sebesar Rp388.350,00
151. Endang Tirtana sebesar Rp392.550,00
152. Juhendi sebesar Rp390.150,00

Halaman 72 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Ade Atep Robi Muhtar sebesar Rp444.450,00
154. Oky Dwi Saputra sebesar Rp378.600,00
155. Nanang Suhendar sebesar Rp464.850,00
156. Jajang Jajuli sebesar Rp390.900,00
157. Amat Suryadi sebesar Rp421.650,00
158. Oka Radiyana sebesar Rp367.050,00
159. Rahmat Firdaus sebesar Rp367.050,00
160. Saamsudin sebesar Rp367.050,00
161. Retno Wibowo sebesar Rp367.050,00
162. Iwan Setiawan sebesar Rp367.050,00
163. Erik Triknariksa sebesar Rp416.850,00
164. Agusna Bin Udin sebesar Rp367.050,00
165. Yana Suryadi sebesar Rp367.050,00
166. 166.Yandi Maulana sebesar Rp367.050,00
167. Idris Sulaeman sebesar Rp379.050,00
168. Agus Salim sebesar Rp367.050,00
169. 169.Fadli Rachman sebesar Rp367.050,00
170. Mumu Najmudin sebesar Rp367.050,00
171. Mohamad Harfan Afandi sebesar Rp367.050,00
172. Supriatna Bin Misja sebesar Rp367.500,00
173. 173. Andang Sulaeman sebesar Rp367.050,00
174. Nur Rahmat H sebesar Rp645.450,00
175. Helmi Muhamad Muzakky sebesar Rp367.050,00
176. Ari Rahman Nurdin sebesar Rp367.050,00
177. Toni Arif Fauzi sebesar Rp367.050,00
178. Junaedi sebesar Rp367.050,00
179. Wawan Kurniawan sebesar Rp367.050,00
180. Suhendi sebesar Rp367.050,00
181. Sopyan Solihin sebesar Rp367.050,00
182. Basir Yudiawan sebesar Rp367.050,00
183. Devy Wahyudin sebesar Rp367.050,00

- Menyatakan Para Penggugat tidak berhak atas THR tahun 2014
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 Juni 2015 terhadap putusan tersebut Para

Halaman 73 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Kas/G/2015/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2015 kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 angka 1 s.d angka 4 dan alinea 2 halaman 341 s.d halaman 342 putusan perkara Nomor 204/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.BDG, tertanggal 17 Juni 2015, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara *a quo*, yaitu Menerapkan Ketentuan Hukum pembuktian yang didasarkan pada bukti Tergugat secara sepihak dengan mengabaikan bukti surat sebagaimana pula yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi berupa Bukti P-28, bukti P-29a dan P-29b;
- Bahwa tentang Penggugat yang bernama Zainal Arifin dan Abdul Wahid sampai dengan Memori Kasasi ini diajukan adalah masih merupakan sebagai Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan bukti P-28, bukti P-29a dan P-29b;
- Bahwa tentang Nomor Akta Bukti Pendaftaran PB melalui Bipartit :
Zainal Arifin : 4773?BP/2014/PHI/PN.Bdg, dan
Abdul Wahid : 1634/BP/2015/PHI/PN.Bdg

Adalah patut dipertanyakan, apakah nama-nama dan Akta Bukti Pendaftaran PB tersebut benar-benar atas nama Para Penggugat atau atas nama-nama diluar Penggugat. Hal ini perlu kami sampaikan

Halaman 74 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat jumlah pekerja di perusahaan Termohon Kasasi khususnya yang telah membuat Perjanjian Bersama sangat banyak, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia *Judex Jurice* Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk melakukan *cros check* terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 342 s.d halaman 354 putusan perkara Nomor 204/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.BDG, tertanggal 17 Juni 2015, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah salah dalam menerapkan hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging Purwakarta Periode 2013–2015 dan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa tentang PKB PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Packaging Purwakarta periode 2013–2015, khususnya Pasal 28 dan Pasal 30 telah jelas dan terang disebutkan bahwa dasar pertimbangan untuk penyesuaian gaji yaitu:
 - a. KRA ("Penilaian Prestasi dan Kondite pekerja");
 - b. Penyesuaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengontrol struktur gaji didalam perusahaan;
 - d. Kemampuan perusahaan;

Bahwa dalam kenyataannya, kenaikan gaji yang diberikan secara paksa oleh Termohon Kasasi, sama sekali tanpa/tidak mempergunakan aturan tersebut oleh karena didalam kenaikan gaji tahun 2014 sebagaimana yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi tidak dijelaskan berapa nilai kenaikan KRA, berapa nilai Penyesuaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berapa nilai Kebijakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengontrol struktur gaji didalam perusahaan dan berapa nilai Kemampuan perusahaan. Sehingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara Para Pemoho Kasasi dengan Termohon Kasasi. Terlebih lagi kenaikan gaji tahun 2014 yang tetap dipaksakan oleh termohon Kasasi

Halaman 75 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Pemohon Kasasi terdapat adanya ketidakadilan, dimana pekerja yang mempunyai masa kerja lebih besar dan mempunyai jabatan mendapatkan kenaikan gaji yang kecil, sedangkan pekerja yang mempunyai masa kerja lebih kecil mendapat kenaikan gaji lebih besar;

Hal ini pula diperkuat oleh bukti P-1 dan Bukti P-30 dan keterangan saksi dibawah sumpah:

Saksi Ade Supyani yang telah menerangkan:

- Manajemen menyampaikan bahwa kenaikan upah pekerja tahun 2014 budgetnya sebesar 16% dengan kenaikan upah pekerja kisaran 4% sampai dengan 21% tanpa ada formula atau rumusan kenaikan upah yang jelas dimana upah pekerja terendah sebesar Rp2.447.000,00
- Manajemen tidak bersedia merundingkan kembali tentang formula/rumusan dan tidak memberikan kesempatan kepada PUK SPAI FSPMI PT Indofood CBP untuk menyampaikan rumusan dari PUK SPAI FSPMI PT Indofood CBP karena menurut manajemen itu merupakan wewenang penuh manajemen sesuai dengan PKB yang disepakati dan sempat disampaikan bahwa sebelum-sebelumnya kenaikan upah tidak pernah dirundingkan;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan bukti P-30 berupa Data Kenaikan Upah Pekerja Tahun 2014, dimana Data Kenaikan Upah Pekerja Tahun 2014 yang dituliskan oleh *Judex Facti* adalah Daftar Upah/Gaji yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, sehingga seolah-olah kenaikan gaji pekerja tahun 2014 telah sesuai dengan PKB padahal apabila *Judex Facti* tidak keliru/salah dalam menerapkan bukti sebagaimana bukti P-30 yang diajukan oleh Para termohon Kasasi maka akan sangat jelas dan terang terlihat bahwa kenaikan gaji pekerja tahun 2014 tidaklah sesuai dengan PKB dan telah mencerminkan rasa ketidakadilan diantara para pekerja;
- Bahwa tentang SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten Purwakarta, perlu kami jelaskan bahwa Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah merupakan upah terendah bagi seorang pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan “ Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jarring pengaman". Sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum Para Pemohon Kasasi mengajukan kenaikan upah tahun 2013;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada alinea 3 halaman 354 s.d halaman 357 putusan perkara Nomor 204/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.BDG, tertanggal 17 Juni 2015, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 telah terjadi perundingan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tetapi tidak tercapai kesepakatan, sehingga Para pemohon Kasasi tidak menandatangani *Minutes Of Meeting*;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan bukti P-8 dimana *Judex Facti* menganggap bahwa bukti P-8 adalah merupakan itikad baik termohon Kasasi untuk berunding, tetapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa termohon Kasasi sudah tidak mau lagi untuk berunding;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 maka kemudian Para Pemohon Kasasi melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja. Adapun mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-10;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 359 s.d halaman 366 putusan perkara Nomor 204/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.BDG, tertanggal 17 Juni 2015, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 156 ayat (4) Jo Pasal 162 ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Para Penggugat telah putus hubungan kerja terhitung sejak tanggal 04 April 2014 akibat mogok tidak sah adalah keliru karena berdasarkan bukti P-9 dan bukti P-10 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidaklah berdasarkan ketentuan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial telah mengamanatkan bahwa "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan", dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-13, P-15, P-17, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28, P-30, P-31 dan P-33 tidaklah dijadikan dasar oleh *Judex Factie* dalam memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Putusan Perkara Nomor :

Halaman 77 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pdt. Sus-PHI/2014/PN.BDG tanggal 17 Juni 2015 telah melanggar hukum yang berlaku atau *Judex Facti* telah lalai dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, apabila rangkaian bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara seksama maka antara Serikat Pekerja Para Penggugat bersama dua Serikat Pekerja lainnya dengan Tergugat terbukti dilakukan perundingan mengenai struktur dan skala upah dan untuk masalah upah oleh dua serikat pekerja yang lain yang diserahkan kepada serikat pekerja Para Penggugat untuk berunding dengan Tergugat (vide bukti P.4);

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti P.8, apabila bukti tersebut dipertimbangkan secara seksama maka terbukti perundingan antara serikat pekerja Para Penggugat dengan Tergugat mengenai struktur dan skala upah telah terjadi gagal perundingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 4 Kepemenakertrans Nomor 231/Men/2003 karena sesuai bukti P.8 tersebut Tergugat menolak berunding;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama alasan penolakan Tergugat untuk berunding sebagaimana bukti P.8 tersebut karena alasan sesuai bukti telah disepakati perjanjian bersama mengenai struktur dan skala upah antara dua serikat pekerja lainnya dengan Tergugat sehingga perjanjian bersama tersebut bertentangan dengan kesepakatan sebelum bahwa mengenai perundingan upah diserahkan pada Serikat Pekerja Para Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P.4), apabila hal-hal tersebut dipertimbangkan secara seksama maka terbukti penolakan untuk berunding dengan Serikat Pekerja Para Penggugat tidak berdasarkan sehingga penolakan berunding sebagaimana bukti P.8 dikualifikasi telah terjadi gagal perundingan;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan sebelum melakukan mogok kerja Para Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat sehingga telah sesuai

Halaman 78 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 140 *Juncto* Pasal 3 huruf c Kepmenakertrans Nomor 231/Men/2003 sehingga mogok kerja sah;

Bahwa penolakan untuk berunding oleh perusahaan, dikategorikan sebagai suatu gagalnya perundingan, sehingga mogok kerja sah, namun oleh karena hubungan kerja sudah tidak harmonis, maka adalah adil hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan kompensasi 1 (satu) kali pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc Anggota Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa telah terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan alasan belum ada kesepakatan mengenai kenaikan upah namun dalam kenyataannya telah terjadi beberapa kali perundingan yaitu perundingan pertama tanggal 20 Januari 2014 yang risalahnya antara lain dalam penyesuaian upah tahun 2014 berdasarkan aturan yang ada sesuai dengan PKB tahun 2013-2015, yang telah disepakati mengikuti SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/kep.1636-Bangsos/2013 tentang UMK Purwakarta (T-8-1), perundingan kedua tanggal 19 Februari 2014 menghasilkan risalah antara lain kenaikan upah tahun 2014 adalah sebesar 16% dengan range kenaikan individual (perorangan) antara 4% (empat persen) sampai dengan 21% (dua puluh satu persen) (T11.1), dan perundingan ketiga tanggal 20 Februari 2014 menghasilkan risalah yang masih sama dengan perundingan tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa PUK SPAI FSPMI mengajukan pemberitahuan mogok kerja (T-15) tanggal 11 Maret sampai dengan 9 April 2014 dengan alasan manajemen tidak melakukan perundingan *Bipartit* dan menetapkan upah secara sepihak, hal ini sangat bertentangan dengan bukti yang ada yang telah diadakan perundingan sebanyak tiga kali dengan menghasilkan nilai kenaikan sesuai yang diperjanjikan dalam PKB, maka mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah mogok kerja yang tidak sah, karena bukan diakibatkan gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, oleh karena perundingan telah menghasilkan nilai dan

Halaman 79 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan telah berjalan sesuai dengan proses perundingan yang diatur dalam PKB maka tidak dapat dikatakan sebagai perundingan yang gagal;

Bahwa oleh karena mogok kerja tidak sah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan maka pemanggilan telah dilakukan oleh Termohon Kasasi secara patut dengan tiga kali pemanggilan:

- Pemanggilan pertama tanggal 24 Maret 2014;
- Pemanggilan kedua tanggal 28 Maret 2014;
- Pemanggilan pertama tanggal 11 April 2014 (T.35.1-T.35.183);

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 140 dan Pasal 142 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 *Juncto* Pasal 6 KRPMEN 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah maka dengan demikian sudah seharusnya Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Muhabar, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg. tanggal 17 Juli 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 80 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. MUHABAR, 2. ADI KOSWARA, 3. KARSA LUKMANA, 4. TALAM ERAWAN, 5. SYARONI, 6. HADI, 7. KARYAMA, 8. AHMAD FAHMI, 9. YOGI MULYA BAHTIAR, 10. TOTO PRASETYO, 11. MUBIN, 12. ROHIMAN, 13. EWAN SUHERWAN, 14. MARYANA, 15. IWAN WANSARI, 16. FERI PADLI BIN ALI, 17. BUDI SUSANTO, 18. UWAN SETIAWAN, 19. WAHYU KURNIA, 20. REZA NURWANTO, 21. IMAN BUDIMAN, 22. FAHRU ROZI, 23. ADE WASTA, 24. JOKO SUSANTO, 25. MAMAN, 26. ZAINAL ARIFIN, 27. AEF SAEPUL HIDAYAT, 28. MEGI NURHADI, 29. IWAN SUSANTO, 30. MOKHAMAD AFRIANSYAH, 31. MOCHA ISAK ISWANTO, 32. AHMAD APANDI, 33. MOCHA SANI ABDUL FATAH, 34. RAHMAN RAHADIAN, 35. M. FURQON, 36. DANI KUSMAYANA, 37. DEDEN PIRMANSYAH, 38. BUDI BUDIANA, 39. WAHYUDIN SOBARI, 40. UJANG HENDI, 41. MASYUDI, 42. JOKO NURCAHYO, 43. TATANG KUSDIANA, 44. MALADY, 45. WIRYANTO KUSNANDAR, 46. MURSALIM, 47. IMAN SANTOSA, 48. DANI PURWANA, 49. GERY ADITIAWAN, 50. INDRA HERMAWAN, 51. HENDI SANTOSA, 52. YANA MARYANA, 53. JUMADI, 54. NURHADI PRASETYO, 55. IMAN SUPARMAN, 56. SUTARNO, 57. UJANG DARI, 58. YAYAN SUPRIATNA, 59. TATANG SURYANA, 60. HENDA, 61. MUHAMADIN, 62. SAEPUDIN, 63. SAEPUL ANWAR, 64. VANDY FATHROZA, 65. IVAN TRI FATHORANI, 66. FARHAN FAJRIN, 67. R. ALEX SYAFARIADDIN T, 68. ACHMAD TAUFAN HENDRO PRIHANDONO, 69. ANTON SUTIKNO, 70. ARI FIRMANSYAH, 71. DIAN HADIANSYAH, 72. NANDANG SUHERLAN, 73. ABDUL ROHMAN, 74. UJANG RIANDI, 75. ISA WIYONO, 76. MOHAMMAD ILYAS, 77. FREDI SUKAMTO, 78. DIKI MAULANA, 79. REZA FAHLEPI, 80. HENDRA TONI, 81. HARIS SUSANDI, 82. MUHAMMAD BUDIWANTO, 83. ARIF, 84. TEGUH WALUYO, 85. SUMARTONO, 86. YUDI SUANDI, 87. YAYAT SYARIP HIDAYAT, 88. SAEPUDIN, 89. SANO SUDRAJAT, 90. MUNIRUDIN, 91. SAEFUL RAMDAN, 92. WAWAN SETIAWAN, 93. HARDIANSYAH, 94. AAM HAMDANI, 95. ONO CAHYONO, 96. YADI RUSMAYADI, 97. ZAM ZAM MUHAMAD WILDAN, 98. LILI SADILI, 99. DENI RAMDHANI, 100. ADAM SYAMSUL KHALIK, 101. ALI SURYADIN, 102. AYUB KURNIAWAN, 103. SUDIRMAN, 104. ASEP SURYANADIN, 105. ENDANG NURMAN, 106. OMAN SURYAMAN, 107. HERYADI, 108. PRIYONO, 109. ADANG, 110. TATANG

Halaman 81 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA, 111. SUHENDAR, 112. M. IMRON, 113. KARDI PRAYOGA, 114. ANDI RUSMONO, 115. DARSIM, 116. ALI, 117. HERYADI KUSMIADI, 118. DEVY RUSANDY R, 119. YUDA PRATAMA APRIYANDI, 120. ISKANDAR MUHARAM, 121. TAOFIK HIDAYAT, 122. AHMAD KOMARUDIN, 123. MUMUH MUHIDIN, 124. AHMAD CHAERUL SHOCHEH TRIYAMSYAH, 125. DERRY AGHATA, 126. JAJAT SUDRAJAT SOPIANA, 127. YADI SETYADHI, 128. DENI AHMAD JAELANI, 129. DADAN MULYANA, 130. ANA SURYANA, 131. WINARTO, 132. ERWINSYAH MAULANA J, 133. MASNO, 134. SUPARMAN, 135. ARI JAKARYA, 136. WAWAN SETIAWAN, 137. UJANG TITO, 138. JAJANG, 139. SONI HERTANTO, 140. ANDRY AMOR PATRIA, 141. NUR AGUNG SAPUTRA, 142. OCID, 143. DENI APRIADI, 144. IRMAN ESA SUDIYANTO, 145. ADI DWI IRAMANTO, 146. ADE ROHMAT, 147. HABI HURAIROH, 148. CEP SOIN, 149. HENDRAWAN, 150. ADE FIRMANSYAH, 151. ABDUL WAHID, 152. YOGI PUTRA RUFIANDI, 153. ENDANG TIRTANA, 154. JUHENDI, 155. ADE ATEP ROBI MUHTAR, 156. OKY DWI SAPUTRA, 157. NANANG SUHENDAR, 158. JAJANG JAJULI, 159. AMAT SURYADI, 160. OKA RADYANA, 161. RAHMAT FIRDAUS, 162. SAMSUDIN, 163. RETNO WIBOWO, 164. IWAN SETIAWAN, 165. ERIK TRIKNARIKSA, 166. AGUSNA, 167. YANA SURYADI, 168. YANDI MAULANA, 169. IDRIS SULAEMAN, 170. AGUS SALIM, 171. FADLI RACHMAN, 172. MUMU NAJMUDIN, 173. MOHAMAD HARFAN AFANDI, 174. SUPRIATNA, 175. ANDANG SULAEMAN, 176. NUR ROHMAT HIDAYATULLOH, 177. HELMI MUHAMAD MUZAKY, 178. ARI RAHMAN NURDIN, 179. TONI ARIF FAUZI, 180. JUNEIDI, 181. WAWAN KURNIAWAN, 182. SUHENDI, 183. SOPIAN SOLIHIN, 184. BASIR YUDIAWAN, 185. DEVY MAHYUDIN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 17 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja Para Penggugat sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat masing-masing sebesar:
 1. Penggugat Muhabar, sebesar Rp66.240.000,00 (enam puluh enam juta

Halaman 82 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Penggugat Adi Koswara, sebesar Rp22.512.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
 3. Penggugat Karsa Lukmana, sebesar Rp57.166.500,00 (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 4. Penggugat Talam Erawan, sebesar Rp47.559.400,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 5. Penggugat Syahroni, sebesar Rp52.925.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Penggugat Hadi, sebesar Rp41.344.800,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 7. Penggugat Karyama, sebesar Rp66.240.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 8. Penggugat Ahmad Fahmi, sebesar Rp46.690.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 9. Penggugat Yogi Mulya Bahtiar, sebesar Rp45.885.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 10. Penggugat Toto Prasetyo, sebesar Rp28.140.500,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 11. Penggugat Mubin, sebesar Rp60.375.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 12. Penggugat Rohiman, sebesar Rp39.396.700,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 13. Penggugat Ewan Suherwan, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
 14. Penggugat Maryana, sebesar Rp28.554.500,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 15. Penggugat Iwan Wansari, sebesar Rp23.147.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 16. Penggugat Feri Padli Bin Ali, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
 17. Penggugat Budi Susanto, sebesar Rp44.901.750,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 18. Penggugat Uwan Setiawan, sebesar Rp14.070.250,00 (empat belas juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 19. Penggugat Wahyu Kurnia, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 83 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penggugat Reza Nurwanto, sebesar Rp22.806.800,00 (dua puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
21. Penggugat Iman Budiman, sebesar Rp22.705.600,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
22. Penggugat Fahru Rozi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
23. Penggugat Ade Wasta, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
24. Penggugat Joko Susanto, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
25. Penggugat Maman B. M, sebesar Rp44.741.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
26. Penggugat Zainal Arifin, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
27. Penggugat Aef Saepul Hidayat, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
28. Penggugat Megi Nurhadi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
29. Penggugat Iwan Susanto, Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
30. Penggugat Mokhamad Afriansyah, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
31. Penggugat Mocha Isak Iswanto, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
32. Penggugat Ahmad Apandi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus ribu empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
33. Penggugat Moch Sani Abdul Fatah, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
34. Penggugat Rahman Rahadian, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
35. Penggugat M. Furqon, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
36. Penggugat Dani Kusmayana, sebesar Rp19.698.350,00 (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
37. Penggugat Deden Pirmansyah, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
38. Penggugat Rizky Indra Purnama, sebesar Rp6.373.300,00 (enam juta

Halaman 84 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
39. Penggugat Budi Budiana, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
40. Penggugat Wahyudin Sobari, sebesar Rp19.915.700,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
41. Penggugat Ujang Hendi, sebesar Rp69.920.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
42. Penggugat Masyudi, sebesar Rp52.180.250,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
43. Penggugat Joko Nurcahyo, sebesar Rp66.412.500,00 (enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
44. Penggugat Tatang Kusdiana, sebesar Rp6.373.300,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
45. Penggugat Malady, sebesar Rp48.783.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
46. Penggugat Wiryanto Kusnandar, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
47. Penggugat Mursalim, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
48. Penggugat Imam Santosa, sebesar Rp44.146.200,00 (empat puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
49. Penggugat Dani Purwana, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
50. Penggugat Gery Aditiawan, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
51. Penggugat Indra Hermawan, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
52. Penggugat Hendi Santoso, sebesar Rp42.198.100,00 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
53. Penggugat Yana Maryana, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
54. Penggugat Jumadi, sebesar Rp49.024.500,00 (empat puluh sembilan juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
55. Penggugat Nurhadi Prasetyo, sebesar Rp44.736.150,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
56. Penggugat Imam Suparman, sebesar Rp39.396.700,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 85 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Penggugat Sutarno, sebesar Rp28.152.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
58. Penggugat Ujang Dari, sebesar Rp43.244.600,00 (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
59. Penggugat Yayan Supriatna, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
60. Penggugat Tatang Suryana, sebesar Rp30.739.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
61. Penggugat Henda, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
62. Penggugat Muhamadin, sebesar Rp28.370.500,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
63. Penggugat Saepudin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
64. Penggugat Saepul Anwar, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
65. Penggugat Vandy Fathroza, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
66. Penggugat Ivan Tri Fathorani, sebesar Rp42.665.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
67. Penggugat Fahrhan Fajrin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
68. Penggugat R. Alex syafariaddin T, sebesar Rp49.576.500,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
69. Penggugat Achamad Taufan Hendro Prihandono, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
70. Penggugat Anton Sutikno, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
71. Penggugat Ari Firmansyah, sebesar Rp44.967.300,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
72. Penggugat Dian Hadiansyah, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
73. Penggugat Nandang Suherlan, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
74. Penggugat Abdul Rohman, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Penggugat Ujang Riandi, sebesar Rp53.725.700,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
76. Penggugat Isa Wiyono, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
77. Penggugat Mohammad Ilyas, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
78. Penggugat Fredi Sukanto, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
79. Penggugat Diki Maulana, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
80. Penggugat Reza Fahlepi, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
81. Penggugat Hendra Toni, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
82. Penggugat Haris Susandi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
83. Penggugat Muhammad Budiwanto, sebesar Rp45.080.000,00 (empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
84. Penggugat Arif, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
85. Penggugat Teguh Waluyo, sebesar Rp19.698.350,00 (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
86. Penggugat Sumartono, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
87. Penggugat Yudi Suandi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
88. Penggugat Yayat Syarip Hidayat, sebesar Rp22.512.400,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
89. Penggugat Saepudin, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
90. Penggugat Sano Sudrajat, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
91. Penggugat Munirudin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
92. Penggugat Saeful Ramdan, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 87 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Penggugat Wawan Setiawan, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
94. Penggugat Hardiansyah, sebesar Rp49.263.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
95. Penggugat Aam Hamdani, sebesar Rp8.970.100,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah);
96. Penggugat Ono Cahyono, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
97. Penggugat Yadi Rusmayadi, sebesar Rp45.546.900,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
98. Penggugat Zam-zam Muhamad Wildan, sebesar Rp16.974.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
99. Penggugat Hendi Saputro, sebesar Rp5.722.400,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
100. Penggugat Lili Sadili, sebesar Rp42.665.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
101. Penggugat Deni Ramdhani, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
102. Penggugat Adam Syamsul Khalik, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
103. Penggugat Ali Suryadin, sebesar Rp41.505.800,00 (empat puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
104. Penggugat Ayub Kurniawan, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
105. Penggugat Sudirman, sebesar Rp42.745.500,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
106. Penggugat Asep Suryanadin, sebesar Rp44.355.500,00 (empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
107. Penggugat Endang Nurman, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
108. Penggugat Oman Suryaman, sebesar Rp42.210.750,00 (empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
109. Penggugat Heryadi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
110. Penggugat Priyono, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Penggugat Adang, sebesar Rp43.936.900,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
112. Penggugat Tatang Suryana, sebesar Rp43.035.300,00 (empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
113. Penggugat Suhendar, sebesar Rp50.071.500,00 (lima puluh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
114. Penggugat M Imron, sebesar Rp22.540.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
115. Penggugat Kardi Prayoga, sebesar Rp29.842.500,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
116. Penggugat Andi Rusmono, sebesar Rp22.733.200,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);
117. Penggugat Darsim, sebesar Rp61.502.300,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
118. Penggugat Ali, sebesar Rp44.758.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
119. Penggugat Heryadi Kusmiadi, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
120. Penggugat Devy Rusandy R, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
121. Penggugat Yuda Pratama Apriyandi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
122. Penggugat Iskandar Muharam, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
123. Penggugat Taofik Hidayat, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
124. Penggugat Ahmad Komarudin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
125. Penggugat Mumuh Muhidin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
126. Penggugat Ahmad Chaerul Shocheh Triyamsyah, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
127. Penggugat Derry Aghata, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
128. Penggugat Jajat Sudrajat Sopiana, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 89 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Penggugat Yadi Setyadhi, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
130. Penggugat Deni Ahmad Jaelani, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
131. Penggugat Dadan Mulyana, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
132. Penggugat Ana Suryana, sebesar Rp44.741.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
133. Penggugat Winarto, sebesar Rp57.045.750,00 (lima puluh tujuh juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
134. Penggugat Erwinsyah Maulana J, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
135. Penggugat Masro, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
136. Penggugat Suparman, sebesar Rp85.215.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
137. Penggugat Ari Jakarya, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
138. Penggugat Wawan Setiawan, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
139. Penggugat Ujang Tito, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
140. Penggugat Jajang, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
141. Penggugat Soni Hertanto, sebesar Rp18.395.400,00 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
142. Penggugat Andy Amor Patria, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
143. Penggugat Nur Agung Saputra, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
144. Penggugat Ocid, sebesar Rp43.125.000,00 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
145. Penggugat Deni Apriadi, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
146. Penggugat Irman Esa Sudiyanto, sebesar Rp29.727.500,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 90 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Penggugat Adi Dwi Iramanto, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
148. Penggugat Ade Rohmat, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
149. Penggugat Habi Hurairoh, sebesar Rp59.391.750,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
150. Penggugat Cep Soin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
151. Penggugat Hendrawan, sebesar Rp39.396.700,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
152. Penggugat Ade Firmansyah, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
153. Penggugat Abdul Wahid, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
154. Penggugat Yogi Putra Rufiandi, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
155. Penggugat Endang Tirtana, sebesar Rp46.690.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
156. Penggugat Juhendi, sebesar Rp42.665.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
157. Penggugat Ade Atep Robi Muhtar, sebesar Rp47.704.300,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah);
158. Penggugat Oky Dwi Saputra, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
159. Penggugat Nanang Suhendar, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
160. Penggugat Jajang Jajuli, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
161. Penggugat Amat Suryadi, sebesar Rp41.505.800,00 (empat puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
162. Penggugat Oka Radiyana, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
163. Penggugat Rahmat Firdaus, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
164. Penggugat Samsudin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 91 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Penggugat Retno Wibowo, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
166. Penggugat Iwan Setiawan, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
167. Penggugat Erik Trinariksa, sebesar Rp44.741.900,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
168. Penggugat Agusna, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
169. Penggugat Yana Suryadi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
170. Penggugat Yandi Maulana, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
171. Penggugat Idris Sulaeman, sebesar Rp16.884.300,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
172. Penggugat Agus Salim, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
173. Penggugat Fadli Rachamn, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
174. Penggugat Mumu Najmudin, sebesar Rp 8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
175. Penggugat Mohamad Harfan Afandi, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
176. Penggugat Supriatna, sebesar Rp28.140.500,00 (dua puluh delapan juta seratu sempat puluh ribu lima ratus rupiah);
177. Penggugat Andang Sulaeman, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
178. Penggugat Dwi Rohmat Hidayatulloh, sebesar Rp93.998.700,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
179. Penggugat Helmi Muhamad Muzaky, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
180. Penggugat Ari Rahman Nurdin, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
181. Penggugat Toni Arif Fauzi, sebesar Rp8.735.400,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
182. Penggugat Juneidi, sebesar Rp8.735.400,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Halaman 92 dari 94 hal.Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. Penggugat Wawan Kurniawan, sebesar Rp8.442.150,00 (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
184. Penggugat Suhendi, sebesar Rp8.735.400,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
185. Penggugat Sopian Solihin, sebesar Rp8.735.400,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
186. Penggugat Basir Yudiawan, sebesar Rp8.735.400,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
187. Penggugat Devy Mahyudin, sebesar Rp5.628.100,00 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. dan Dr. Fauzan,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H.

Dr. Fauzan,S.H.,M.H.

K e t u a,

Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)